



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI DARI
PEMOHON, PEMERINTAH, DAN PIHAK TERKAIT
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 APRIL 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait (IX)

**Kamis, 5 April 2012, Pukul 11.23 - 13.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2. | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3. | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4. | Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6. | Harjono | (Anggota) |
| 7. | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 8. | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9. | Muhammad Alim | (Anggota) |

**Eddy Purwanto
Ery Satria Pamungkas
Wiwik Budi Wasito**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Puji Rianto (Pemantau Regulasi dan Regulator Media Yogyakarta)
2. Leli Oमारulaeli (Perkumpulan Media Lintas Komunitas)
3. Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)
4. Christiana Chelsia (Yayasan 28)
5. Umar Idris (Aliansi Jurnalis Indonesia)
6. Wahyu Diatmika (Aliansi Jurnalis Indonesia)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Alwi Dahlan
2. Yanuar Rizky
3. Paulus Widiyanto
4. Ichlasul Amal

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yanuar P. Wasesa (PT. Viva Media Asia)
2. Mansur Munir (MNC)
3. AH Wakil Kamal (ATVSI)
4. Iqbal Tawakkal Pasaribu (ATVSI)

D. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Tjipta Lesmana

E. Pemerintah:

1. Kualimin Abdi
2. Budi Priyono
3. Susilo Hartono
4. Agnes Widiyanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan Nomor Registrasi 32 ... eh, dengan Nomor Registrasi Nomor 78/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan dahulu rombongan yang hadir bersama Anda.

2. PEMOHON: PUJI RIANTO

Selamat siang, Yang Mulia, nama saya Puji Rianto dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media Yogyakarta.

3. PEMOHON: LELI QOMARULAELI

Selamat siang, Yang Mulia, nama saya Leli Qomarulaeli dari Medialink.

4. PEMOHON: HENDRAYANA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum Pers sebagai Pemohon.

5. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Selamat siang, Yang Mulia, Christiana Chelsia Chan dari Yayasan 28 sebagai Pemohon. Terima kasih.

6. PEMOHON: UMAR IDRIS

Saya Umar Idris dari AJI Jakarta, Yang Mulia.

7. PEMOHON: WAHYU DIATMIKA

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia, saya Wahyu Diatmika, juga dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

8. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. Baik, Pemerintah?

9. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping kiri saya ada Pak Budi Priyono beliau adalah staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang hukum, kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Susilo Hartono Kepala Biro Hukum dari Kominfo, kemudian di sebelahnya lagi Ibu Agnes Widiyanti, Direktur Penyiaran dari Kominfo, kemudian di belakang juga ada kawan-kawan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, hari ini diharapkan menjadi sidang yang terakhir karena ini sudah sembilan kali Sidang Pleno, kita mendengarkan begitu banyak ahli dan beradu argumen, sehingga hari ini yang terakhir hadir ... pada sidang terakhir ini hadir sebagai ahli yang diajukan oleh Pemohon Prof. Ichlasul Amal, Prof. Ichlasul Amal, kemudian Prof. Alwi Dahlan, kemudian Prof. Bapak Paulus Widiyanto, kemudian Bapak Yanuar Rizky, dan Prof. Tjipta Lesmana.

Baik, sebelum itu kami akan sahkan dahulu tambahan dua alat bukti, P-30 buku berjudul *Dominasi TV Swasta*, kemudian P-31 CD tentang Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

KETUK PALU 1X

Baik, dimohon maju untuk meng ... untuk mengambil sumpah dahulu, Prof. Ichlasul Amal, Prof. Alwi Dahlan, Pak Paulus Widiyanto, Pak Yanuar Rizky, dan Prof. Tjipta Lesmana. Yang beragama Islam di sebelah. Yang Kristen dan/atau Katolik di sebelah sini, dua. Bu Maria silakan Kristen, Katolik.

11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

12. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN:

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

13. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan duduk, Pak. Kemudian yang beragama Islam akan diambil sumpah Oleh Bapak Anwar Usman.

15. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

16. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

18. KETUA: MOH MAHFUD MD

Silakan duduk. Baik.

19. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Yang Mulia, mohon izin.

20. KETUA: MOH MAHFUD MD

Ya, silakan.

21. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Jika diperkenankan, Yang Mulia, dari Pemohon ingin mengusulkan urutan pertama sebagai Ahli yang ditampilkan dari Pemohon adalah Prof. Alwi Dahlan, terima kasih.

22. KETUA: MOH MAHFUD MD

Prof. Alwi Dahlan, kemudian sesudah itu?

23. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Bapak Yanuar Rizky.

24. KETUA: MOH MAHFUD MD

Bapak Yanuar.

25. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Yang ketiga Bapak Paulus Widiyanto.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke, yang keempat Pak Amal ya, terakhir.

27. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Ya.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik.

29. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA

Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kita dengarkan dahulu Prof Alwi Dahlan. Silakan, Pak.

31. AHLI DARI PEMOHON: ALWI DAHLAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya perlu memberikan penjelasan sedikit, sebab tadi ada beberapa orang bertanya ini Alwi Dahlan ini orde baru kok ikut dengan koalisi. Jadi saya perlu beri penjelasan bahwa menurut hemat saya masalah ini adalah masalah kebebasan dan demokrasi. Dan itu dimanapun Anda berada, itu adalah tetap harus dipegang. Terima kasih, Yang Mulia.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, masalah inti dalam perkara ini adalah perbedaan pemahaman atau perspektif mengenai konsep spektrum, frekuensi sebagai sumber alam penyiaran antara dua kelompok. Kelompok pertama, memandangnya dalam perspektif birokrasi dan perspektif modal. Secara sederhana pandangan kelompok itu mungkin dapat kita namakan, mohon maaf, perspekti nonkonstitusi. Kenapa? Sebab mereka memandang perkara ini tidak tepat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam tafsiran birokrasi spektrum berada di bawah kewenangan administrasi pemerintah yang dapat dialokasikan kepada mereka yang memenuhi syarat menurut penafsiran dan diskresi yang dimilikinya atas nama ketentuan perundang-undangan.

Dalam perspektif Pihak Terkait, khususnya industri penyiaran yang selama ini telah menikmati keuntungan dari alokasi frekuensi yang diperolehnya. Frekuensi adalah sumber daya usaha, modal, atau sumber kekayaan yang perlu dikuasai, diperluas, dikembangkan, serta dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuangan ... keuntungan. Jadi, bukan sesuatu yang esensial dalam perspektif kehidupan konstitusional. Sebaliknya, kelompok Pemohon berpegang pada perspektif konstitusi. Spektrum adalah sumber alam milik bersama yang terbatas, yang harus dikelola dan diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan konstitusi. Karena itu alokasi penggunaannya haruslah sedemikian rupa untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi secara inti penunjang hak asasi manusia.

Apakah memang penafsiran tentang pengaturan spektrum merupakan masalah yang harus ditelaah dari perspektif konstitusi. Untuk melihat secara komprehensif izinkan kami, Yang Mulia. Mengangkat dua aspek yang sekian jauh belum dikemukakan banyak dalam persidangan ini. Aspek yang pertama adalah aspek sejarah pembentukan Negara Indonesia. Semenjak awal untuk menelusuri sampai seberapa jauh spektrum frekuensi itu mempunyai peranan dalam konteks konstitusi. Yang kedua adalah untuk menelaah mana makna atau penafsiran spektrum frekuensi menurut batu uji perundang-undangan yang lazim menurut hirarki konstitusional.

Sebelumnya ini ... izinkan saya menyampaikan bahwa spektrum adalah sumber alam yang bersifat khusus daya esensial. Spektrum bukanlah seperti kekayaan alam fisik yang bisa ... yang biasa diatur

negara dalam konteks ekonomi. Spektrum itu adalah sumber alam yang Nirfisis atau Nirwujud, *intangibile*. Nilainya bukan terletak pada proses pengolahannya yang membuatnya menjadi barang yang dapat dipakai habis serta mempunyai nilai tertentu, seperti halnya batubara, minyak bumi, bahan tambang, dan sebagainya. Karena itu sumber alam spektrum tidak dapat dinilai menurut ukuran industri biasa atau diatur negara dalam konteks penghasilan ekonomi. Spektrum itu adalah seperti sumber alam air atau cahaya matahari yang merupakan rahmat yang maha kuasa bagi semua makhluk di tempatnya masing-masing. Nilainya terletak pada cara penggunaan untuk kepentingan orang banyak secara merata dan bermanfaat. Setelah itu kami nanti akan kupas sedikit tentang konstitusi menurut pandangan keahlian yang relevan, yaitu ilmu komunikasi dan teknologi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pada Abad ke-21 ini hampir tidak ada yang masih ingat, pada rangkaian peristiwa yang terjadi menjelang pertengahan abad yang lalu, tahun 1944-1945. Ketika itu spektrum frekuensi adalah sumber kekayaan strategis yang sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan. Ini adalah sumber alam pertama yang direbut dan dikuasai Bangsa Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi jalannya pembentukan negara ini yang ikut menentukan percepatan waktu proklamasi kemerdekaan sebelum Republik Indonesia terbentuk. Bahkan secara tidak langsung mempengaruhi bentuk serta susunan konstitusi yang sekarang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal-hal itu memang sudah terlupakan dalam khasanah pengetahuan bangsa, padahal pemahaman sejarah yang esensial itu seharusnya turut menentukan perkembangan spektrum sebagai sumber daya penyiaran nasional strategis pada zaman sekarang maupun ke depan. Selama bertahun-tahun sumber alam spektrum frekuensi telah memainkan peranannya ikut menentukan jalannya perjuangan, perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Zaman Belanda (Perang Dunia ke-II), zaman perang radio gelap untuk kembali menguasai kedaulatan spektrum ke tangan bangsa Indonesia dan seterusnya. Sumber alam ini adalah hak rakyat yang pertama yang di hambat dan dikuasai pihak kolonial zaman Belanda mulanya. Penyiaran radio hanya diizinkan bagi organisasi-organisasi kebudayaan seperti di Surakarta, Solo radio (*suara tidak terdengar jelas*), dan sebagainya. Di Jakarta berdiri pemancar swasta Belanda, yang dinamakan NIROM. Ketika perampas ini pecah dan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda terancam, pengawasan menjadi makin ketat. Bukan saja terhadap stasiun penyiaran, tetapi pembatasan juga langsung dilakukan pada pesawat penerimaan itu sendiri. Semua pesawat radio di segel, alat penguat sinyalnya di putus, sehingga hanya mampu menerima siaran dari stasiun setempat saja, tidak dapat menangkap siaran luar negeri.

Dampaknya itu begitu rupa, sehingga orang tidak lagi tahu apa yang terjadi disekitar lingkungan mereka sendiri. Pada waktu pasukan sekutu Inggris, Australia, Belanda ... pada awal tahun 1942 berkeliaran di kota-kota pelabuhan Jawa dan Sumatera, radio tidak menyiarkan apa-apa dan orang bertanya-tanya. Padahal pada waktu yang sama sedang terjadi pertempuran kapal perang antara angkatan laut Belanda dan angkatan laut ... angkatan laut sekutu dan Jepang yang menyebabkan kapal pengangkut tentara Australia itu ... tentara itu tidak bisa ke Australia.

Ketika Jepang mengalahkan Hindia Belanda, penyegelan ini diteruskan oleh Jepang bahkan makin diperkeras aturannya, dibatasi hanya untuk mendengarkan stasiun Jepang, Hoso Kyoku. Radio umum dipasang di pusat-pusat kota dan di semua sekolah untuk memobilisasi semangat seluruh masyarakat dalam Perang Asia Timur Raya. Siaran rutusnya di mana-mana sama, untuk memobilisasi semangat, termasuk acara setiap pagi yang isinya adalah memberi komando *Seikere*, perintah membungkuk seperti rukuk dalam salat, menghadap ke arah istana kaisar Jepang di Tokyo, setiap matahari terbit dan tenggelam, dan itu di seluruh Indonesia, acara gerak badan, dan sebagainya.

Tetapi memang ada radio program dari luar tidak ada yang didengar oleh orang Indonesia. Radio gelap diancam dengan hukuman pancung dengan pedang samurai di depan orang banyak. Begitu rupa keberhasilan memanipulasi informasi dengan penguasaan spektrum ini oleh Jepang, sehingga orang Indonesia tidak tahu dengan pasti perkembangan perang dunia sesungguhnya termasuk yang terjadi di negeri ini sendiri. Ketika sekutu telah menyerang Indonesia bagian timur pada bulan April 1944, bahkan dapat menduduki Hollandia, sekarang kita namakan Jayapura, merebut Pulau Biak yang dijadikan pangkalan besar bagi pesawat pembom jarak jauh, B29. Menyerang Motorai bak ... Morotai, bahkan memasuki Balikpapan, Hoso Kyoku tetap menyiarkan seolah-olah Jepang masih menang dalam peperangan. Malahan para pemimpin Indonesia sendiri pun tidak menyadari, sehingga pada waktu perang telah berbalik jauh, Bung Karno masih memakai slogan dan selalu ada nyanyian, "Amerika kita setrika, Inggris kita linggis," dalam pidatonya.

Salah satu pengelabuan terbesar yang dilakukan Jepang dalam penguasaan pada masa itu hampir menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Ketika tiga pemimpin bangsa kita, Soekarno, Hatta, dan Radjiman diterbangkan oleh Jepang ke Dalat, dekat Saigon di Vietnam, tanggal 9 Agustus untuk menerima janji kemerdekaan dalam waktu yang tidak begitu lama dari panglima tentara Jepang, Jenderal Terauchi, mereka tidak mengetahui bahwa sebetulnya keadaan Jepang sudah sangat kritis. Mereka pulang ke Jakarta dengan hati berbunga-bunga untuk mempersiapkan pelaksanaan janji kemerdekaan itu. Menurut rencana kegiatan itu akan dimulai dengan pembentukan PPKI, tanggal

18 Agustus. Penyusunan Undang-Undang Dasar atau konstitusi mulai 19 Agustus berdasarkan bahan hasil kerja BPUPKI, dan pengumuman kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Padahal itu sama sekali tidak realistis. Ketika terjadi pertemuan Dalat, sebagian besar dari daerah Indonesia yang dijanjikan kemerdekaannya oleh Jepang itu, tidak lagi berada di tangan Jepang. Lebih dari itu, para pemimpin tidak tahu bahwa tiga hari sebelum mereka ke Saigon, tanggal 6 Agustus, pihak sekutu telah menjatuhkan bom atom yang pertama di Hiroshima. Ini disusul dengan bom atom kedua di Nagasaki, tanggal 9 Agustus pada pagi hari yang sama dengan kunjungan itu. Perkembangan itu pun tidak tersiar di Jakarta dan juga tidak diketahui oleh ketiga pemimpin itu.

Pengaruh manipulasi kenapa terjadi begitu? Ini adalah pengaruh manipulasi informasi yang kuat akibat penguasaan spektrum secara total oleh Jepang selama 3,5 tahun. Ini baru mulai goyah keesokan harinya ketika kaisar Jepang buat pertama kali didengar suaranya membacakan pidato penyerahan tanpa syarat kepada sekutu, tanggal 15 Agustus. Kendati pun Jepang telah berkapitulasi, di Indonesia orang masih ragu-ragu, padahal setiap saat menjadi sangat berharga untuk mengambil tindakan agar kemerdekaan tetap terealisasi. Sementara Belanda ingin segera pulang kembali ke Indonesia, maksud saya untuk merebut kekuasaan.

Dalam pertarungan informasi seperti itu, saya namakan pertarungan informasi karena ini penyetopan radio, dan sebagainya, pengetahuan. Dalam pertarungan informasi seperti itu yang dapat melawan hanyalah mereka yang juga menguasai informasi dan sarana-sarananya. Itulah pemuda Menteng Raya 31 yang telah lama menguasai spektrum radio gelap secara konsisten di bawah tanah, di antaranya Chaerul Saleh, dan sebagainya. Mereka mendesak kepada para pemimpin supaya kemerdekaan direbut segera, tidak dihadiahkan oleh Jepang karena itu akan mengurangi kredibilitas kemerdekaan.

Karena sudah lama mengikuti dan memahami implikasi siaran informasi luar negeri, serta tahu apa akibat yang terjadi, mereka sampai ... dalam sejarah kita pelajari, mereka sampai menculik Soekarno dan Hatta untuk meyakinkan agar segera mau memproklamasikan kemerdekaan. Pada akhirnya proklamasi dilakukan jauh lebih cepat dari rencana dan dengan cara yang berbeda dari skenario semula. Teks proklamasi ditulis dengan singkat, kita tahu sejarahnya, tidak jadi menggunakan konsep mukadimah Undang-Undang Dasar yang disiapkan BPUPKI jauh sebelumnya, yang sedianya akan berbentuk sebagai semacam perta ... pernyataan kemerdekaan, *declaration of independent*. Segera setelah selesai dibacakan di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur, proklamasi juga disiarkan segera ke seluruh Indonesia dan internasional secara ilegal oleh radio. Konsep mukadimah itu sendiri pun diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu

rapat PPKI pertama tanggal 18 Agustus, pagi. Dan itu diubah cepat-cepat dengan Bung Karno mengatakan keadaan harus seperti kilat.

Jadi, Para Hakim Konstitusi Yang Mulia, semua perubahan ini hanya mungkin terjadi berkat penguasaan sumber alam spektrum radio. Berasal dari penguasaan sumber alam radio Jepang secara ilegal. Penguasaan spektrum inilah yang akhirnya memenangkan perjuangan, menyebabkan terjadinya perubahan rencana rekrup ... proklamasi.

Perubahan mendadak terhadap naskah mus ... naskah mukadimah konstitusi, sehingga sekarang kita namakan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya disebut berbagai penjelasan mengenai perkembangan kemerdekaan.

Di sini saya tulis panjang lebar, tetapi selalu spektrum itu jadi rebutan. Spektrum itulah yang menyebabkan apa ... berkobarnya semangat perjuangan di seluruh Indonesia, Jawa, dan Sumatera terutama karena mendengarkan radio pemberontakan Surabaya dari Bung Tomo.

Pada waktu Agresi I dan II ... Agresi I, Belanda segera merebut beberapa stasiun RRI dan memakai kolsa ... *call cent* RRI dengan kepanjangan lain, Radio Resmi Indonesia. Karena apa? Karena itu adalah alat strategis. Kecenderungan penguasaan frekuensi untuk mencapai tujuan kekuasaan lebih besar tidak berhenti dengan tercapainya kemerdekaan. Bahkan kadang-kadang melibatkan pasukan bersenjata, misalnya ketika terjadi G-30 S, yang pertama dilakukan adalah perebutan stasiun RRI dan pemancar telekomunikasi.

Kemunculan ... tapi kemudian juga dilawan dengan kemunculan berbagai stasiun radio amatir dari berbagai kesatuan aksi, antara lain KAMI pada tahun 1966. Dan pada tahun 1988, gemanya itu tidak akan seperti itu kalau tidak dibantu oleh pemberitaan *TV* swasta dan *TV* luar negeri CNN dan BBC.

Jalannya sejarah, mungkin akan berbeda andai kata spektrum dibiarkan dikuasi penuh atau disalahgunakan oleh penguasaan yang berat sebelah di tangan siapa pun. Apakah itu pejabat pemerintah, partai politik tertentu, suatu pemusatan kekuasaan ... kekuatan atau pemodal investor yang berhasil memusatkan spektrum di bawah penguasaannya sendiri, semuanya itu tidak akan baik.

Dorongan ke arah ini akan selalu muncul karena sifat manusia, termasuk sekarang dan masa depan. Meskipun bentuk pemusatan kekuasaan, serta pelaku yang berkepentingan dapat berganti-ganti, kecenderungan untuk penguasaan spektrum akan tetap muncul, dan kecenderungan godaan untuk perusahaan itu akan dimulai dengan pemusatan atau penguasaan terhadap sumber-sumber pem ... pem ... sumber-sumber pengumpulan materi yang mana pun juga, dana, modal, izin, dan sebagainya, dan spektrum radio dan televisi. Tetapi tidak dapat dibiarkan, khususnya apabila terkait dengan sesuatu yang jumlahnya terbatas dan merupakan sumber, serta milik bersama.

Ada yang mengatakan memang bahwa goncangan-goncangan seperti itu sudah lewat karena waktu itu mempergunakan media radio yang dinamakan *hot media*, bukan *TV*. Tapi semua kita bisa membayangkan andai kata pemusatan penguasaan itu memanfaatkan *TV* mutakhir, teknologi digital, gambar lebih hidup, suara lebih jernih, disajikan pada *real time*, terhubung ke seluruh Indonesia melalui satelit akan alangkah dahsyatnya.

Kesadaran yang akan ... akan bahayanya seperti itulah yang dapat timbul dari perkembangan dinamika ... maaf, kesadaran akan bahaya yang dapat timbul dari perkembangan din ... dinamika seperti inilah yang telah mendorong kelahiran Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, agar spektrum dipakai atas dasar demo ... demokrasi.

Pola dan rasionalitas yang mendasari perumusan Undang-Undang Penyiaran itu, sebanding dengan pengaturan spektrum di mana-mana di tempat lain, terutama di Amerika Serikat yang banyak disebut sebagai contoh Indonesia. Meskipun begitu, ternyata pemak ... pemikiran mengenai kepemilikan spektrum, walaupun ada perbedaan sistem Amerika dan Indonesia, tidak jauh berbeda antara konstitusi kedua negara itu.

Ternyata, frekuensi di sana hanyalah diizinkan untuk dipakai perusahaan penyiaran sebagai *on loan* tidak apa ... diberikan begitu saja. Dipinjamkan oleh seluruh warga di suatu tempat untuk waktu tertentu kepada apa ... yang diberi izin untuk sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Akhir-akhir ini memang ada kesan sepintas lalu dari berbagai pengunjung Indonesia yang mengatakan seolah-olah penguasaan stasiun *TV* di sana, di Amerika Serikat, sudah terpusat pada segelintir pengusaha seperti di Indonesia. Padahal undang-undang di AS tetap keras dalam melarang entitas mana pun juga termasuk lima besar yang dijuluki '*Big Five*' menguasai lebih dari 39% dari seluruh rumah tangga bertelevisi. Untuk apa? Untuk mencegah integrasi horizontal.

Kemudian, jaringan di AS hanya memiliki sendiri jumlah stasiun yang sangat terbatas. Tetapi mempunyai afiliasi dan banyak stasiun lain milik orang lain. Sementara di Indonesia apa yang terjadi? Jaringan di Indonesia menguasai semua, baik stasiun produksi di pusat jaringan, stasiun lokal di semua tempat, televisi berja ... ber ... apa namanya ... berbayar, dan kemudian terjadi pula konglomerasi dengan stasiun yang dikuasai pemilik yang sama, maupun pengumpulan pemasukan iklan yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia.

Kami melampirkan suatu tabel di belakang, data grup dan jaringan lembaga penyiaran di Indonesia yang kami peroleh dari Komisi Penyiaran Indonesia dan itu memberikan gambaran yang jelas. Secara ringkas dari hakikat sejarah konstitusional mengenai kemerdekaan sebagai hak bangsa keseluruhannya dengan sumber alam yang inti ini bagian dari hak umum tersebut, maksud saya sumber alam yang inti itu adalah

spektrum. Maka jelas bahwa spektrum itu merupakan hak bangsa yang harus dipergunakan bersama-sama dan sama sekali tidak boleh dikuasai apa lagi melalui pemusatan oleh perorangan, lembaga, atau siapa pun juga. Semua perkembangan dan kecenderungan sejarah tersebut menyimpulkan kearifan bahwa pemusatan penguasaan kepemilikan sumber alam frekuensi pada orang atau lembaga manapun juga tidak boleh diperkenankan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Suatu peraturan perundang-undangan seharusnya tunduk atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Suatu peraturan perundang-undangan diuji dengan yang lebih tinggi tidak dengan yang di sampingnya. Sistem hirarki atau (*suara tidak terdengar jelas*) sangat perlu untuk menilai sesuatu penafsiran ataupun pelaksanaan dari undang-undang yang lebih tinggi. Harus ada konsistensi agar tujuan undang-undang yang semula dapat tercapai, tujuan undang-undang yang semula dapat tercapai dengan lurus.

Dengan pengertian itu maka acuan terhadap hirarki itu menjadi makin penting. Yang pertama karena yang dipermasalahkan adalah persoalan tafsir atau makna oleh dalam perkara ini yang juga tentunya mengikuti hirarki makna, makna yang tertinggi itu lah yang harus menentukan makna yang bawah. Pengertian dan posisinya itu harus tepat tafsir artinya makna spektrum yang paling pokok menentukan pula makna dari bagian-bagian yang lebih rendah, padahal spektrum itu adalah sebagai sumber alam adalah tertinggi, dia adalah sumber alam dari sumber alam. Yang dinamakan spektrum ya, itu merupakan suatu kisaran yang mencakup berbagai-bagai keperluan tidak hanya gelombang radio dan TV tetapi dari suara, dari apa ... yang terendah sampai ke satelit, sampai ke cadangan untuk masa depan.

Sebagai sumber dari sumber alam, spektrum frekuensi tentu harus dialokasi dengan berhati-hati untuk kepentingan orang banyak, tetapi hal itu ternyata tidak terjadi. Jadi pada waktu dicoba melihat dalam perundang-undangan dan tafsirnya harus tetap, pelaksanaan dengan atas tafsir itu maka ternyata bahwa spektrum frekuensi itu tidak diacukan kepada perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi diberikan berbagai alasan selama sidang ini, tapi di dalam argumentasi mengenai penafsiran Undang-Undang 32 tentang Penyiaran, pelaksana pemerintah rupanya tidak dapat membedakan mana sumber alam yang menduduki jenjang teratas mana yang terbawah tetapi hanya mengacu pada kutipan konsideran undang-undang itu tanpa penjelasan, misalnya pokok argumentasi adalah pemusatan kepemilikan bukan praktek yang bersifat monopolistis, ini ada diajukan bahwa itu tidak monopolistis. Padahal dilihat dari masalah hirarki substansi undang-undang yang dijadikan acuan itu yaitu Undang-Undang Monopoli letaknya pada hirarki yang lebih rendah, penyiaran lebih bersifat teknis dalam hubungan usaha, sedangkan sementara itu masalah alokasi spektrum itu terletak di atas.

Kemudian Undang-Undang Pasal 18 tentang Pemusatan Kepemilikan, baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran. Penjelasan hanyalah mengatakan tidak ada perumusan ... tidak ada ternyata perumusan tentang apa makna dan jenis pembatasan, tindakan pembatasan itu sendiri tidak dilakukan walaupun dikatakan ada. Dalam argumentasi selalu kita dengar bahwa sudah jelas artinya pembatasan tapi cara pembatasan tidak diketahui dan tujuannya tidak tercapai, Pasal 34 melarang memindahtangankan kepemilikan pihak lain, larangan tidak diberikan pindah tangan tetap terjadi seperti terlihat pada tabel yang kami lampirkan.

Kemudian, kenapa melihat ke atas di dalam hirarki? karena undang-undang itu mengacu pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar itu mengacu pada rohnya Undang-Undang Dasar yaitu *spirit* dari Undang-Undang Dasar dalam pembukaan. Pandangan tentang pembukaan terhadap acuan tertinggi itu perlu dipakai pegangan dalam menguji keabsahan penafsiran perundang-undangan termasuk dalam masalah ini. Kami mohon maaf, Ketua Mahkamah Yang Mulia, jika kami mengutip sedikit bahwa dalam salah satu *keynote speech* pada (*suara tidak terdengar jelas*) nasional implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan konstitusionalitas Indonesia, Ketua atau barangkali Prof. Mahfud menyatakan dengan jelas ukuran standar yang sering dijadikan batu uji dalam *judicial review* meliputi untuk *judicial review* oleh MK batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dalam semua undang-undang kita termasuk Undang-Undang Penyiaran ada Pancasila disebut berulang-ulang, tetapi kemudian tidak dijelaskan apa maknanya dan bagaimana acuan itu dipegang.

Selanjutnya, dinyatakan pula dalam *keynote speech* itu, Hakim Konstitusi Harjono atau Harjono maaf, mengatakan, "Batu uji materi konstitusional undang-undang bukan hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar, tapi juga Pembukaan Undang-Undang Dasar." Meskipun sampai sekarang belum ada yang mengajukan permohonan uji materi dengan batu uji pembukaan itu, tapi dalam tulisan itu dikatakan bahwa pendapat itu benar adanya.

Hal ini dapat diartikan bahwa pancasila merupakan batu uji dalam *judicial review*. Jadi ini juga seperti di Amerika, setiap undang-undang pelaksanaannya dan tafsirnya diuji bukan hanya dengan Undang-Undang Dasar tetapi juga dengan penggunaan *declaration of independent* karena di situlah tertaruhnya.

Dengan penjelasan Yang Mulia tadi maka sebenarnya sejak semula *judicial review* perkara ini juga dapat diajukan dengan batu uji pembukaan Undang-Undang Dasar walaupun tidak dilakukan di sini.

Menurut hemat kami penggunaan pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar terutama tertuju untuk menguji konsistensi dengan dasar (*suara tidak terdengar jelas*) yang paling hakiki. Tapi

bagian awal dari alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar dapat dipertimbangkan untuk menguji perilaku pelaksana pemerintahan dalam menindaklanjuti termasuk menafsirkan Undang-Undang Dasar serta turunannya. Jadi juga menafsirkan apakah yang dinamakan frekuensi, apa yang seharusnya pembatasan itu, dan apa acuannya? Dalam alinea tersebut dicantumkan *kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan.*

Artinya apa? Secara spesifik ditentukan bahwa pemerintahan negara yang dibentuk itu harus mengikuti acuan-acuan ini. Apakah di dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 padahal untuk memberikan alokasi frekuensi. Adakah dipegang acuan-acuan tersebut? Melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya agar semua dapat mempergunakan spektrum, seluruh tumpah darah berarti termasuk sumber alam khusus yang selain ada di sini tidak hanya untuk asal diberikan kepada pelaku-pelaku industri. Memajukan kesejahteraan umum, bukan hanya untuk kalangan terbatas, dan seterusnya. Apalagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut hemat kami, Yang Mulia. Pelaksana pemerintahanlah yang bertanggung jawab mengenai pemanfaatan sumber daya alam seperti spektrum dan harus melaksanakan pembatasan alokasi spektrum tersebut secara lebih spesifik dan konkret agar sesuai dengan acuan-acuan itu, tidak hanya dicapai ... dipakai sekadar secara verbal.

Izinkan kami, Majelis Hakim Yang Mulia untuk sedikit menyinggung persoalan teknologi dan komunikasi. Karena spektrum, televise, dan sebagainya pada dasarnya adalah menyangkut komunikasi, media komunikasi. Konsentrasi dari pemilik kapital sangat kuat dalam industri komunikasi ini sehingga masalah konsentrasi kepemilikan *TV* sebetulnya bukan hanya persoalan kesalahan atau kekeliruan pelaksana birokrasi dalam mengalokasikan spektrum frekuensi tetapi jauh lebih besar, makin menggurita, dan meluas ke berbagai bidang dan aspek.

Dari langsung terkait dengan *TV* sampai ke budaya populer, perlu kiranya kami sampaikan bahwa penghentian praktik (*suara tidak terdengar jelas*) konsentrasi akan merupakan langkah yang sangat penting, namun memang tidak akan langsung menyelesaikan masalah maaf, andaikata pelaksanaan kebijakan dan birokrasi hanya mengambil langkah formil. Kecuali itu perlulah diingat bahwa pencerdasan kehidupan penyiaran mempunyai beberapa ciri atau perilaku khas yang menimbulkan konstelasi yang terjadi sekarang ini.

Ini saya ingin mengutip beberapa hasil-hasil penelitian. Kelangkaan atau kekurangan spektrum. Meskipun Indonesia luas dan dipetak-petakan dalam begitu banyak daerah siaran, sebetulnya spektrum itu masih tetap langka karena banyak sekali pemilik spektrum,

artinya masyarakat yang tinggal di seluruh tidak mendapatkannya, tidak dapat memakainya.

Kemudian dalam teori komunikasi kita kenal kehadiran paksa (*pervasive presence theory*). Penyiaran ... penyiaran apabila dia tersedia dan menjangkau semua orang sangat *pervasive* sehingga sekali pesawat televisi dihidupkan maka rumah tangga akan diserbu oleh pesan *offensive* tanpa peringatan dini. Rumah sendiri bukan lagi tempat berlindung sehingga seharusnya negara melindungi rakyat dalam hal ini.

Kemudian ada teori pembingkai dan rekayasa agenda publik (*framing agenda setting*) yang sudah dikenal ... sangat dikenal di kalangan komunikasi. Banyak studi komunikasi yang menunjukkan mudahnya terjadi manipulasi informasi, mempengaruhi *audience* dan sebagainya maupun kecenderungan pembingkai. Jadi pemberitaan-pemberitaan telah dibingkai lebih dahulu, hendaknya kemana arahnya dan itu telah di apa, telah hadir di sini ... pernah hadir di sini seorang saksi yang menjelaskan hal itu.

Kemudian kalau kita lihat misalnya juga ada pemberitaan tentang Sidang Mahkamah Konstitusi sendiri, misalnya tanggal 13 Maret yang sangat tidak berimbang dan jauh dari lengkap yang kita lihat di televisi, hanya satu orang narasumber yang menguntungkan pihak stasiun itu saja sehingga kalau kita lihat *website* Mahkamah Konstitusi, barulah kita mengerti bahwa sebetulnya banyak pandangan yang diajukan.

Kemudian, pemusatan televisi ... siaran televisi, kecuali pembingkai menghilangkan kesempatan komunikasi bagi masyarakat setempat yang sebenarnya adalah pemilik dari frekuensi setempat. Mereka tidak punya kesempatan bersuara, kalau mereka kampanye, kampanyenya melibati stasiun televisi di Jakarta. Mereka tidak mempunyai kesempatan usaha di bidang itu, mereka tidak dapat memantau perkembangan lingkungan sendiri, ada apa yang sedang terjadi? Kalau banjir di Jakarta, maka banjir di Jakartalah yang masuk atau ketika ada mudik besar-besaran. Orang Jawa pulang ke Jawa, begitu, maka orang di Manado pun harus menontonnya. Kemudian iklan-iklan, daerah mencerpak iklan itu, mereka yang membeli barangnya, penduduk daerah, tapi iklan itu mengalir ke stasiun Jakarta. Kemudian, pengembangan kemampuan kesenian, siaran setempat, diskusi untuk persiaran-persiaran lokal.

Nah, inilah sebetulnya kewajiban dari pelaksana undang-undang, belum lagi tentang pembentukan ... perbenturan kepentingan. Contoh konkret mengenai konflik antara kepentingan pemilik sebagai pemenang amanah spektrum dengan kepentingan dirinya sebagai pengusaha dan investor sudah disampaikan secara gamblang dalam perkara ini, saya ada *footnote* di sini.

Kemudian, izinkan saya sedikit menyentuh perspektif teknologi. Teknologi, Yang Mulia, berkembang cepat di masa ini sehingga terjadi pula perubahan dalam spektrum dan sumber daya komunikasi dengan

digitalisasi. Digitalisasi ini telah ada pengaturannya dan segera akan terjadi di Indonesia. Dan itu menurut yang kami dengar bahwa itu akan disiapkan peraturannya yang memasukkan ketentuan bahwa semua pemilik televisi yang sekarang, termasuk yang memegang konsentrasi akan tetap mendapatkan saluran yang sama, termasuk saluran-saluran tambahan yang akan diperoleh dengan adanya digitalisasi itu. Setiap perubahan teknologi dapat membuka peluang baru bagi usaha, tetapi juga dapat membawa beban baru bagi masyarakat. Misalnya, masyarakat biasa yang hanya mempunyai *TV* analog harus membeli *set top box*. Padahal *set top box* itu hanya dapat menangkap siaran digital, tapi menyajikan kembali dengan siaran analog.

Di samping itu, yang perlu kita perhatikan juga sekarang ini, dewasa ini di seluruh dunia timbul pertarungan baru yang lebih hebat akibat perkembangan teknologi seluler dan video yang sangat pesat. Antara industri penyedia muatan, *content provider*, penyaluran, dan penyiaran, dan industri baru yang semakin pesat berkembang dengan kaitan internal. Sebagai akibat, maka pada tanggal 16 Februari yang lalu, kongres nasional Amerika Serikat yang selalu bertengkar bersepakat pertama kali untuk menarik kembali seluruh spektrum frekuensi pita lebar yang selama ini dipakai sebagai *white space* (ruang putih). Jadi, antara saluran dengan saluran, kanal *TV* yang satu dengan *TV* yang lain, itu ada dikosongkan selama ini dalam *TV* analog ruangan supaya tidak saling mengganggu. Sekarang, Pemerintah Amerika menarik itu seluruh ruangan dan apa yang akan terjadi? Ruangannya itu akan dibebaskan untuk pemakaian yang bukan pemakaian televisi.

Spektrum yang dicari dari alokasi frekuensi yang selama ini besar untuk siaran *TV* dialihkan untuk spektrum frekuensi pita lebar internet, ponsel, pengiriman data, media sosial baru, komunikasi bencana, komunikasi publik umum, dan sebagainya. Ada yang mengatakan, yaitu di Amerika. Kita kan tidak seperti Amerika, tetapi para Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Indonesia lebih cepat kemajuannya di dalam teknologi digital ini. Pemakai atau ... pemakai atau yang jadi anggota Facebook, di Indonesia itu termasuk *ranking* kedua di seluruh dunia. Di Indonesia orang membeli *Hp* mana pun juga langsung bisa masuk Twitter dan Facebook ke dalamnya. Nah, itu berarti apa? Pelan-pelan sebetulnya masyarakat kita melalui industri dan teknologi internet sedang dialihkan dari industri televisi ke yang baru ini dan itu jauh lebih penting bagi mereka. Karena apa? Mereka dapat menerima informasi-informasi yang relevan buat mereka. Seorang mahasiswa saya yang untuk disertasinya, melakukan studi tentang suatu desa yang terpencil di Jawa Tengah yang seluruh orangnya menjadi penjual bakso dan jamu ke seluruh Indonesia.

Nah, menurut ilmu sosiologi yang biasa, diduga melalui ilmu jaringan, maksudnya ini jaringan sosial ya, maka mereka itu makin lama makin terpisah dari kampungnya karena mereka pergi ke mana-mana.

Tetapi sekarang karena semuanya mempunyai ... mempergunakan *Hp*, maka ternyata kembali mereka ya ... apa ... hubungan sosial, kekerabatannya jauh lebih kuat dari dahulu. Jadi, kita ini sekarang sedang dalam perubahan besar. Nah, jikalau misalnya Mahkamah ini tidak memperingatkan, walaupun di dalam tuntutan Pemohon tidak disebutkan, maka bisa jadi bermacam-macam peraturan telah disiapkan. Padahal nanti dinuia ini akan lain. Mohon maaf, Yang Mulia, kami mengambil terlalu banyak waktu dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: MOH MAHFUD MD

Terima kasih, Prof. Alwi Dahlan. Berikutnya, Pak Yanuar.

33. AHLI DARI PEMOHON: YANUAR RIZKY

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Sesuai dengan permohonan dari Koalisi Independen untuk Demokrasi dan Penyiaran (KIDP) kepada saya, Yanuar Rizky, untuk memberikan pendapat atas dasar keahlian saya terkait perkara tafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Perlu saya tekankan pendapat yang diutarakan oleh saya akan mengacu kepada hukum pasar modal tentang terkait kepemilikan saham sesuai bidang keahlian saya yang didasari kepada hukum positif maupun ketentuan-ketentuan yang berterimakan umum yaitu standar akuntansi dan dalam mencatatkan kepemilikan saham di dalam konstruksi pelaporan keuangan dan/atau tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pertama, izinkan saya untuk memberikan kesaksian dari sisi pokok perkara di substansinya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, isinya adalah pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi. Saya memandang substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menganut filosofi bahwa usaha di bidang Lembaga Penyiaran tergolong industri yang terproteksi secara ketat oleh regulasi peraturan perundang-undangan (*highly regulated industry*). Jadi sebetulnya hampir sama dengan industri-industri yang sangat ketat diatur diantaranya mungkin contoh lain adalah perbankan. Jenis usaha seperti ini cirinya adalah. Satu, Rezim perizinan yang sangat ketat. Jadi ada *entry barriers*, ada halangan untuk masuk ke industri secara ketat untuk seseorang maupun badan hukum yang memulai usaha penyiaran. Dua, ketika seseorang dan/atau badan usaha yang telah memiliki usaha penyiaran tersebut akan sulit juga

keluar dari bisnisnya, dalam arti mengalihkan kepemilikan maupun menjualnya. Jadi artinya ada juga *exit barriers*.

Jadi menurut saya tafsir Undang-Undang Pasal 18 sesuai dengan bidang saya dua hal itu, ini adalah *highly regulated industry* karena dua ciri ada di situ, yaitu ada *entry barriers* dan ada *exit barriers*. Unsur terpenting tentang asas *entry* dan *exit barriers* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah tidak bolehnya terjadi pemusatan kepemilikan oleh pihak tertentu, dalam hal ini baik itu berbentuk badan usaha atau badan hukum maupun oleh seseorang secara pribadi terhadap beberapa Lembaga Penyiaran di dalam satu wilayah dan atau wilayah siaran ... antar wilayah siaran. Jadi di sini saya menyatakan sesuai keahlian saya, berarti dari sisi kepemilikan saham cukup jelas bahwa usaha penyiaran tidak memperkenankan model konglomerasi horisontal, yaitu pengendalian oleh seseorang dan/atau badan usaha entitas, ekuitas, saya di sini memberi keterangan apa yang dimaksud dengan entitas, ekuitas sesuai dengan teori akuntansi. Di dalam teori akuntansi dikenal teori entitas, di mana hubungan para pihak itu digambarkan sebagai hubungan hak dan kewajiban para pihak. Saya ulangi, yaitu pengendalian oleh seseorang dan/atau badan usaha entitas, ekuitas tertentu atas beberapa unit usaha penyiaran. Jadi interpretasi praktisnya menurut saya adalah satu entitas, ekuitas atau kelompok pemegang saham itu hanya berhak memiliki satu badan usaha penyiaran. Itu yang menurut saya interpretasi dari Pasal 18.

Perkembangan teori ekuitas tentang kepemilikan saham tidak dapat hanya dipandang dari konsep yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Badan Usaha, mungkin Undang-Undang Perseoran Terbatas, namun juga harus dilihat dari sisi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, terutama untuk badan usaha yang sudah bersifat terbuka (*go public*) di lantai bursa. Jika dipandang kepada unsur *entry* dan *exit barriers*, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maka badan usaha penyiaran memiliki kendala teknis bawaan. Jadi secara teknis dari sisi kepemilikan saham terdapat kendala yang memang terbawa karena undang-undangnya seperti itu. Namun juga harus dilihat dari sisi peraturan ... eh, sori ... yang artinya sahamnya sulit untuk diperjualbelikan secara terbuka di bursa, namun faktanya beberapa usaha penyiaran telah *go public* atau melantai di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk *investment holding*.

Jadi ada sebuah perubahan, ada unit usaha penyiaran PT-nya, mereka kemudian membentuk satu induk yang mereka namakan *investment holding*. Dikarenakan sifat perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dipindahtanggankan setiap saat di lantai bursa tanpa proses verifikasi pemilikan, maka rezim industri yang mengatur tidak bolehnya terjadi kepemilikan silang, oleh suatu kelompok entitas ekuitas

di beberapa lembaga penyiaran akan sulit di jaga efektifitasnya. Jadi maksud saya, kalau diperkenankan *go public*, itu sulit menjaga efektifitasnya. Karena setelah *go public* setiap saat dia bisa berpindah-pindah, sementara undang-undang sangat ketat bahwa itu dilarang melakukan perpindahan.

Investment holding adalah badan usaha, ini definisi, definisi yang ... yang ada dalam ketentuan pasar modal di negara mana pun. *Investment holding* adalah badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasional produksi. Baik itu menghasilkan barang dan/atau melakukan pelayanan jasa kepada publik, namun menguasai dan mengendalikan kepemilikan saham di unit-unit usaha yang melakukan kegiatan operasional produksi.

Jadi, itu sesuai penjelasan saya tadi bahwa misalnya ada media, *TV*, atau pun radio, bukan ininya yang dibuat jadi perusahaan terbuka, mereka membuat *holding*, *holding* ini tidak melakukan siaran, hanya sebagai perusahaan investasi. Jadi, itu yang dimaksud dalam sebuah ... apa ya ... jalan keluar atau pun agar perusahaan media bisa *go public*, gitu ya. Sesuai dengan pengalaman saya, ketika perusahaan-perusahaan media *go public*, tafsirnya adalah seperti itu, tafsir yang diutarakan. Cirinya adalah pendapatan dari ... ciri-ciri perusahaan *investment holding* adalah pendapatan diperoleh *investment holding* dari anak usaha produksinya dalam bentuk dividen saham, pembayaran bunga hutang, dan/atau *capital gain* dari jual-beli saham di anak usahanya.

Terkait *capital gain*, praktik umum yang dilakukan oleh *investment holding* dapat berasal dari peralihan saham divestasi kepada pihak lain, ataupun dari perputaran likuiditas sahamnya di bursa, atau proses gadai saham dengan hutang (*Repo*) tanpa mengubah status hukum kepemilikan sahamnya. Idenya secara praktis sebenarnya sederhana, pemilik saham pada dasarnya menginginkan keuntungan dari usahanya (*dividen*), tapi untuk mengharapkan sahamnya tercatat di bursa agar mendapatkan likuiditas dan kemudahan untuk menjualnya ke pihak lain dalam rezim undang-undang penyiaran, sebetulnya tidak mudah.

Jadi, artinya bahwa setiap investor pasti menginginkan dia punya *exit strategy*, kalau dia suatu saat memang membutuhkan dananya untuk dicairkan. Hanya saja, jika itu dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1), maka proses menjadikan lembaga penyiaran menjadi perusahaan terbuka tidak dapat dilakukan, kalau kita mau menganut kepada (*suara tidak terdengar jelas*) karena penekanan di Pasal 34 ayat (4) menyatakan secara jelas, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Multitafsir unsur peralihan yang dilarang undang-undang adalah terkait pelarangan dipindahtangankan adalah izin penyiarannya. Ini saya lihat juga dari beberapa keterangan dalam persidangan ini, dari *website* Mahkamah Konstitusi bahwa argumentasinya adalah yang dipindahtangankan, bukan ... izinnya tidak pindah tangan *gitu*, jadi yang

berpindah-pindah itu hanya persoalan kepemilikannya. Sehingga, banyak pemilik lembaga penyiaran melakukan interpretasi bahwa izin itu melekat ke badan hukum usaha lembaga penyiaran sebagai hak operasional, sedangkan kepemilikan saham adalah di luar masalah operasional.

Sehingga, selanjutnya para pelaku usaha penyiaran membentuk *investment holding* yang memiliki kepemilikan saham di anak usaha penyiaran. Idenya adalah pemisahan fungsi dimana badan usaha penyiaran secara langsung hanya memiliki hubungan entitas ekuitas dengan pemegang saham yang sama (*Investment Holding*), sehingga tidak terjadi peralihan izin kepada pihak lain. Dan lalu karena *investment holding* tidak melakukan kegiatan operasional produksi dan/atau jasa secara definisi, maka kemudian diinterpretasikan bahwa meski mereka memiliki saham lembaga penyiaran, terkait kepemilikan saham di *investment holding* dapat berpindah tangan secara fleksibel, seperti layaknya perusahaan terbuka.

Itulah mengapa, semua saham sektor media di Bursa Efek Indonesia dimasukkan ke dalam sektor kelompok perusahaan investasi, yaitu perdagangan, jasa, dan investasi. Jadi, semua perusahaan media yang sudah *go public* dimasukkan ke dalam sektor umum, sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Namun menariknya, seluruh saham *investment holding* perusahaan pemilik investasi di bidang usaha penyiaran di Indonesia, tidak dikelompokkan ke subsektor perusahaan investasi. Melainkan, subsektor *advertising, printing, dan media*.

Jadi, sebetulnya ada sedikit banci yang diakui oleh otoritas pasar modal juga. Di satu sisi itu memang perusahaan *investment holding*, tapi di sisi lain ciri yang melekat sebagai perusahaan investasi juga tidak terjadi sebetulnya, sehingga tetap subsektornya tidak masuk ke sana. Misalnya, sebagai contoh di subsektor perusahaan investasi, ada Bakrie Brothers *gitu*, itu masuk di situ. Padahal kan kita mengenal Bakrie Brothers perusahaan jasa, tapi Bakrie Brothers memang sudah betul-betul di Bakrie Brothers *holdingnya*, itu sudah murni perusahaan investasi. Di mana alat ujinya? Alat ujinya sebetulnya adalah dilaporkan keuangannya.

Hal ini berarti berdasarkan arus dana *investment holding*, pemilik usaha penyiaran hubungan pemilik usaha penyiaran, hubungan transaksi keuangannya di dominasi oleh operasional usahanya. Jadi, sebelumnya Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saya utarakan di depan tadi bahwa *investment holding*, dia itu hubungannya tidak melakukan operasional. Dia murni perusahaan investasi seperti layaknya perusahaan *portfolio*. Tapi kalau dia dalam laporan keuangannya, juga menikmati konsolidasi laporan keuangan anak usaha yang melakukan operasional, maka sebetulnya dia bukan perusahaan investasi murni. Jadi, penekanannya sebetulnya di situ, jadi penekanannya adalah terletak di laporan keuangannya. Laporan keuangan *investment holding* memiliki hubungan

langsung atau konsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan media yang menjadi anak perusahaannya.

Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku internasional, mungkin sedikit penjelasan sesuai keahlian saya. Bahwa dalam akuntansi itu ada yang disebut dengan standar berterimakasih umum, artinya melalui sebuah konvensi dari para akuntan-akuntan atau pun auditor-auditor untuk menentukan interpretasi hukum undang-undang dan sebagainya atas sebuah transaksi. Itulah pernyataan standar, kalau internasional berarti konvensi seluruh asosiasi akuntan seluruh dunia. *International Accounting Standard* Nomor 27 yang juga kemudian diratifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Nomor 4, dimana laporan keuangan anak usaha harus dikonsolidasikan ke induknya, jika memenuhi ketentuan paragraf 05, pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK Nomor 4. Jadi di sini sebetulnya kuncinya menurut saya, untuk kita lakukan uji apakah ini tafsir undang-undang ini multitafsir atau tidak.

Saya bacakan paragraf 05 PSAK 04. "Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan." Jadi penekanannya adalah yang dikendalikan oleh induk perusahaannya, kecuali anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6, nanti saya bacakan pernyataan paragraf 6-nya. "Pengendalian atau kontrol dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara." Jadi, di sini saya rasa, Yang Mulia cukup jelas bahwa yang dimaksud adalah hak suara, *voting right* pada suatu perusahaan, walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, jadi andaikan dia secara saham kurang dari 50%, dia akan tetap dikatakan pengendali. Jika dianggap ada hal-hal yang memenuhi kondisi sebagai berikut.

1. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lain.

Nantinya, misalnya saya hanya punya 20%, tapi investor yang punya 10%, 10%, 4, mau berjanji dengan saya melakukan transaksi istimewa. Jadi walaupun itu bukan punya saya, saya tidak ada dalam AD/ART investor lain, tapi saya punya transaksi hubungan istimewa. Sehingga saya dianggap pengendali, meskipun saya tidak 50%.

2. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

Jadi artinya meskipun saya hanya punya 2%, tapi ... atau 7%, tapi kalau saya bisa melakukan perubahan anggaran dasar, saya akan dianggap pengendali. Karena dengan suara yang minoritas saya bisa mengubah sesuatu yang substansial.

3. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan.

Jadi meskipun oleh pasar modal di atas 5% saya baru boleh mengajukan anggota direksi, tapi mungkin saya di bawah 5%, tapi saya bisa menguasai direksinya, maka saya dikatakan pengendali.

4. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus, dalam hal ini manajemen.

Yang dikecualikan dalam paragraf 06, dalam PSAK yang sama, PSAK Nomor 4 adalah, Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:

- a. Pengendalian yang dimaksudkan untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual dan dialihkan dalam jangka pendek ... penekanan jangka pendek. Jadi perusahaan yang akan dikatakan perusahaan *investment holding* murni, itu selalu menempatkan investasinya dalam surat berharga di neracanya. Karena intensi atau pun motifnya itu betul-betul jangka pendek. Begitu, ya?
- b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang, sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaannya. Jadi artinya, saya bisa melakukan subordinasi walaupun saya ... saya pengendali, misalnya 70%. Tapi saya katakan selama jangka panjang, walaupun ini interpretasi jangka panjang, juga multiinterpretasi, tapi biasanya jangka panjang dianggap jangka panjang kalau 15 tahun. Jadi kalau dalam 15 tahun saya memperkenankan anak usaha saya untuk tidak saya campuri, dalam artian saya harus dibagi pendapatan operasional, maka boleh dibilang selama 15 tahun itu meskipun saya pemegang saham mayoritas, saya bukan pengendali.

Atas dasar standar akuntansi yang berterimakan umum, hukum formal pencatatan dan pengakuan entitas, ekuitas badan hukum, saya berpendapat bahwa persoalan multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak perlu terjadi. Karena materi hukum formalnya menurut saya sudah jelas, yaitu pemegang saham, entitas, ekuitas, perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki pengendalian. Sekali lagi saya ingin menekankan *pengendalian* terhadap badan usaha penyiaran harus tunduk kepada ketentuan, tidak boleh memiliki lebih dari satu badan usaha penyiaran, Pasal 18 ayat (1) dan sebagai pihak yang sah memiliki kuasa izin yang tidak boleh dipindahtangankan sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) ... eh, ya.

Unsur yang menjadi kunci, Yang Mulia, adalah kunci delik hukum formalnya adalah pengendalian. Jadi, sepanjang sesuai dengan standar akuntansi tidak dibuktikan bahwa dia tidak pengendali, menurut saya, itu sah secara hukum korporasi atau pun ekuitas. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa dia pengendali, maka sebetulnya konglomerasi horizontal terjadi. Kalau dia bisa dibuktikan bahwa dia pengendali bahwa perpindahan izin, dia juga terjadi.

Jadi menurut saya, kata kuncinya adalah legar ... multitafsir ini tetap terjadi adalah ada pengendalian atau tidak. Bukti pendukung lainnya, konsolidasi laporan keuangan *investment holding* perusahaan penyiaran yang seperti saya ucapkan sebelumnya, dikelompokkan di bursa efek dalam sektor *advertising, listing, dan media*, bukan di subsektor perusahaan investasi. Artinya, otoritas pasar modal pun menyadari bahwa berdasarkan laporan keuangan yang ada, bukan ciri-ciri perusahaan investasi murni. Jadi, ada faktor pengendalian sesuai dengan standar akuntansi.

Hal ini terjadi karena laporan keuangan *investment holding* perusahaan penyiaran mengkonsolidasikan pelaporan keuangan perusahaan media yang menjadi anak usaha perusahaan media di bawahnya. Dengan demikian, unsur pengendalian telah jelas menunjukkan bahwa *investment holding media* yang dibentuk harus taat asas kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Izinkan saya juga menyampaikan beberapa analisa ringkas tentang penyimpangan yang terjadi. Sudah diketahui secara umum jika saat ini entitas *investment holding media* memiliki unit usaha dalam status pengendalian, seperti diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 04, yaitu memiliki beberapa badan usaha penyiaran konglomerasi horizontal sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32.

Bukti yang cukup meyakinkan dapat dilihat di laporan keuangan konsolidasi induk atau *holding-nya*. Dimana terkonsolidasi lebih dari satu unit usaha penyiaran yang menjadi anak usahanya. Jadi, saya hanya menegaskan saja. Jadi artinya, kalau sekarang kita ambil laporan keuangan perusahaan yang sudah *go public* karena kalau yang belum *go public* ya, kita enggak bisa akses. Kalau kita lihat, laporan keuangan dari PT-PT atau perusahaan-perusahaan medianya, semua terkonsolidasi. Jadi bukan ... jadi artinya dia pengendali, sesuai dengan Standar Akuntansi Nomor 04.

Lalu, terkait peralihan ... peralihan izin Pasal 34 ayat (4), juga terbukti meyakinkan tindak akan efektif berlaku. Karena izin dapat berpindah tangan, tatkala *investment holding media* yang telah menjadi perusahaan terbuka, struktur pemegang sahamnya di *holding* tersebut berpindah tangan pengendalinya.

Jadi saya rasa, pemerintah sebagai regulator, kalau *investment holding-nya* melakukan transaksi perubahan pengendalian lewat mekanisme bursa misalnya, dia melakukan restitusi enggak ditambah jumlah yang bisa dilakukan lewat IPO, maka sebetulnya kita tidak bisa menjaga bahwa pengendali kemudian akan berubah tanpa verifikasi dari pemerintah, apakah orang yang mengendalikan baru itu, itu adalah orang yang hak se ... me ... apa ... yang memenuhi ketentuan Pasal 34.

Memang dalam beberapa keterangan yang saya baca dalam persidangan terdahulu, dikatakan yang berpindah saham ... yang

berpindah tangan adalah saham di *holding*-nya, bukan izinnya. Tapi menurut hemat saya, sepanjang dia pengendali sesuai dengan interpretasi PSAK 04, tidak bisa diartikan seperti itu.

Dengan demikian, saya berpendapat atas dasar ketentuan mengikat tentang unsur pengendalian dalam pernyataan Standar Akuntansi Nomor 04, maka implementasi *investment holding media*, sesuai Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4), hanya bisa dilakukan jika;

1. Perusahaan *investment holding media* hanya diperkenankan melakukan kepemilikan pengendalian di satu perusahaan penyiaran. Jadi menurut saya, kalau pun memang mau dilakukan *investment holding*, ya silakan saja. Tapi mereka harus menjamin bahwa dia hanya mengendalikan satu unit usaha sesuai dengan Pasal 18.
2. Entitas ekuitas pemegang saham perorangan dan badan hukum yang memiliki hak pengendalian terhadap perusahaan *investment holding media* tidak diperkenankan:
 - a. Dimiliki dan/atau dengan mudah dipindahtangankan ke pihak lain unsur pengendaliannya. Jadi, kalau misalnya *go public*-nya hanya 20% dan kemudian bisa dibuktikan tidak akan terjadi perubahan pengendalian, ya silakan-silakan saja. Tapi kalau begitu itu akan merombak unsur pengendalian, itu tentu tidak bisa diperkenankan karena pengendali juga bisa mengendalikan izin.
 - b. Dimiliki dan dengan mudah dipindah tangan kepada unsur ... tadi sudah saya sebutkan. Jadi prinsipnya menurut saya adalah pengendali. Itu saja, *gitu*. Jadi pengendalinya harus apa ... harus benar-benar tidak bisa dipindahtangankan.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya juga menanggapi beberapa sidang sebelumnya, yang saya baca dari situs MK, tentang adanya bahwa penyimpangan pelaksanaan tafsir Pasal 18 ayat (1) maupun Pasal 34 tentang Penyiaran dikhawatirkan akan menimbulkan keguncangan kepastian investasi, saya ada membaca salah satu saksinya, jika Mahkamah Konstitusi menyepakati tafsir seharusnya sebagaimana yang saya kemukakan dalam kesaksian ini. Jadi artinya, jika kita kepada penegakan hukum tafsirnya nanti diputuskan oleh Majelis, katakan saja sependapat dengan saya, beberapa pihak ada yang menyatakan itu akan menyampaikan, akan menciptakan keadaan menurunnya kepastian investasi di Indonesia.

Saya dengan ini menyatakan dengan tegas, saya tidak sependapat dengan kekhawatiran tersebut. Atas dasar dibuktikan dari seluruh prospektus perusahaan *investment holding media* telah melakukan pengungkapan risiko investasi, yaitu terkait tafsir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum berkekuatan hukum tetap.

Jadi begini, di pasar modal itu adalah yang enggak boleh itu adalah beli kucing dalam karung, kalau misalnya masih ada yang namanya status hukum belum berkekuatan hukum tetap, kewajiban

orang yang menjual saham hanya mengungkapkan, "Kalau Anda beli saham saya, anda akan punya risiko ini." Jadi menurut saya tidak ada keguncangan apa-apa, siapa pun yang sudah membeli perusahaan-perusahaan media sudah memahami karena secara hukum pengungkapan sudah dilakukan. Dengan kata lain, otoritas pasar modal pun menyadari bahwa ini adalah wewenang sepenuhnya dari Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sehingga *mandatory* atau pun kewajiban untuk mengungkapkan dalam *disclosure* atau pun dalam prospektus, itu menjadi sesuatu yang wajib.

Saya rasa, Majelis Hakim Yang Mulia bisa melihat semua prospektus yang *go public* sampai yang terakhir group VIVA juga sama, ada pengungkapan risiko investasi. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan turunannya peraturan Bappepam terkait perlindungan investor, telah disadari bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi atas tafsir Undang-Undang Nomor 32 sepenuhnya adalah hak Majelis Yang Mulia. Dimana keguncangan iklim investasi tidak akan terjadi dikarenakan telah cukup jelas dan mengikat informasi yang sudah simetrik.

Jadi, yang paling penting dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan turunannya adalah informasi itu simetrik, jadi kalau informasi sudah simetrik karena sudah dikemukakan dalam prospektus, maka bagi publik saat ini tentang adanya risiko investasi terkait dengan peraturan perundang-undangan di sektor penyiaran, menurut saya sudah menjadi risiko terkalkulasi, bukan risiko yang sifatnya ibaratnya mendadak ada durian jatuh ketika saya sedang tidur begitu, karena saya sudah tahu duriannya sudah mangkel, seperti itu.

Jadi seperti itu, demikian pendapat saya sesuai keahlian ilmu dan pengalaman saya di bidang pasar modal, saya mungkin hanya fokus sesuai keahlian saya, jadi kalau terkait hal-hal lain, saya rasa sudah saksi yang lain. Terima kasih atas kesempatannya, wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: MOH MAHFUD MD

Baik, terima kasih Pak Yanuar. Berikutnya, Pak Paulus Widiyanto. Bapak kalau bisa sekitar 15 menit sampai paling lama 20 menit, Pak, ya. *Monggo*, silakan. Jadi mungkin tidak usah dibaca kalimat per kalimat, tapi pointer, tapi tetap jelas, ya. Silakan, Pak.

35. AHLI DARI PEMOHON: PAULUS WIDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya menyampaikan pemikiran saya, keahlian saya, terkait dengan uji materi ini. Perkenalkan nama saya Paulus Widiyanto, saya Ketua Pansus Undang-Undang Penyiaran, yang menyiapkan, menggagas, kemudian juga menetapkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Saat ini saya menjadi tim pakar pendamping untuk pembuatan Undang-Undang Penyiaran yang baru di DPR, dan juga Undang-Undang tentang Lembaga Penyiaran Publik di DPR. Saya salah seorang tim pakar penyaring dari tujuh tim pakar yang diminta DPR.

Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Ketua ... Ketua dan Para Hakim Yang Mulia. Semangat kebebasan dan kemudian reformasi, desentralisasi, kemajemukan, keberagaman, kebhinekaan, otonomi daerah, persatuan, dan kesatuan nasional itu menjiwai dan mengiringi proses pembuatan Undang-Undang Penyiaran yang pada waktu itu merupakan hak inisiatif DPR untuk menyusun Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran pada waktu itu, sebetulnya sebelumnya sudah diusulkan oleh pemerintah pada periode 1997-1999 bersama-sama dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Film. Tetapi pada periode 1997 -1999, DPR pada waktu itu hanya berhasil merampungkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di samping itu, komisi yang lain pun berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Naskah dari pemerintah sebelumnya yang tidak sempat dibahas oleh Anggota DPR periode 1997-1999 kemudian kami jadikan inisiatif DPR periode 1999-2004. Sehingga karena merupakan hak inisiatif DPR, maka *draft* itu kami sampaikan secara terbuka pada paripurna DPR tahun 2000.

Yang Mulia, sidang yang terhormat. Saya akan menyampaikan bahwa periode pembahasan Undang-Undang Penyiaran dilakukan oleh DPR dengan dua pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, dengan pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid. Yang kedua, dengan pemerintahan Ibu Megawati. Tapi pansus DPR tetap sama orangnya, hanya yang berbeda adalah pada pihak pemerintah. Sehingga usulan-usulan yang disampaikan atau masukan-masukan yang disampaikan oleh pemerintah, yang pertama disampaikan oleh pemerintahan masa Gus Dur, yang pada waktu itu disampaikan oleh Bapak Menteri Agung Gumelar dan Bapak Baharuddin Lopa sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Kehakiman.

Nah, pada saat itu ada hal yang menarik yang kemudian ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena memang pada era Gus Dur atau pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid, ada sesuatu yang sangat mencolok yang ingin saya sampaikan terkait dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan, yang masa itu sebenarnya sudah berubah pemerintahan.

Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pada waktu kami membahas Undang-Undang Penyiaran atau kementerian Undang-Undang Penyiaran, pada saat yang sama keluarlah beberapa izin penyiaran, yang menurut kami adalah izin yang bermasalah.

Yang Mulia Sidang Mahkamah Konstitusi. Pada ... pada waktu Bapak Abdurrahman Wahid itu menjadi presiden, pada era MPR tanggal 1 sampai 21 Oktober, pada saat itu kabinet reformasi pembangunan

yang dipimpin oleh Pak Habibie, itu membuat keputusan-keputusan melahirkan lima lembaga penyiaran yang baru. Yang menurut hemat saya sebetulnya pada saat itu sebetulnya pemerintah sudah demisioner, tidak mengeluarkan keputusan apa-apa tetapi mengeluarkan lima izin prinsip tentang televisi.

Saya sampaikan secara kronologis Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 12 Oktober Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan padahal pada tanggal 12 Oktober tahun 1999, kami sedang melakukan sidang MPR, keluarlah Surat Keputusan Nomor 286 SK Menpen tahun 1999 tentang Penetapan Hasil Seleksi Permohonan Izin Pendirian Televisi Swasta. Lima perusahaan televisi swasta itu diberikan secara berurutan, yang pertama adalah Televisi Transformasi Indonesia atau Trans TV. Yang kedua, Duta Visual Nusantara atau DVN TV. Yang ketiga, Global Informasi Bermutu atau Iftihar Global TV. Keempat, Pasaraya Media karya atau PR TV. Kemudian yang kelima, Media Televisi Indonesia atau Metro TV.

Nah, dalam diktum itu disebutkan, "Pihak-pihak harus menyelesaikan proses perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Nah, ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997.

Nah, pendirian ... kelima LPTS itu kemudian disebutkan ada lima cadangan, lima yang pertama dan ada lima cadangan yang disebutkan antara lain, kesembilan cadangan itu adalah PT MBM TV, ada Mitra TV yang ketiga, ada J TV, ada Adiwarna TV, ada Cakrawala TV, NLN TV, VN TV, dan yang terakhir atau nomor 19 adalah Televisi Muhammadiyah.

Nah dari sembilan itu, mereka diberi kesempatan untuk dijadikan ... diberikan perizinannya kalau memang frekuensi tersedia. Dalam konsideran ada yang penting dalam SK Menteri itu disebutkan adalah bahwa LPTS berkedudukan di ibu kota negara dan sesuai dengan saluran atau frekuensi yang tersedia, jumlahnya tidak melebihi 10 buah termasuk 5 LPTS yang sudah beroperasi.

Kemudian yang kedua adalah, kedua adalah banyaknya permohonan masyarakat untuk mendirikan stasiun televisi swasta, sedangkan saluran atau frekuensi yang tersedia jumlahnya terbatas. Jadi ada lima yang diberikan, tapi ada sembilan yang dicadangkan.

Nah, televisi-televisi tadi mempunyai alamat yang tidak perlu saya sampaikan, tetapi beberapa hari yang lalu saya ingin mengecek di manakah alamat-alamat televisi tadi, sesuai dengan izin mereka.

Yang Mulia. Pada saat atau setelah Bapak Abdurrahman Wahid ... apa namanya ... dilantik pada tanggal 25 Oktober, pada tanggal eh, pada tanggal ... beberapa hari setelah pelantikan itu, pada tanggal 25 Oktober, Departemen Penerangan pada tanggal 25 Oktober, Departemen Penerangan yang ditandatangani oleh bapak sekjen, Bapak Manila mengeluarkan izin prinsip pendirian lembaga penyiaran, sesuai dengan

nomor-nomor urut yang tidak perlu saya sampaikan satu per satu urutannya, ada ... yang tertuang di dalam naskah saya.

Nah, tetapi yang sangat penting untuk disebutkan adalah bahwa jari ... wilayah siaran mereka atau pusat mereka adalah pada wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) dan kemudian, izin prinsip itu hanya berlaku dua tahun. Artinya, kalau dihitung tanggal 25 Oktober Tahun 1999, dia akan berakhir pada tanggal 25 Oktober Tahun 2001.

Nah, ada hal yang penting di dalam ketentuan SK Menteri Penerangan tersebut adalah izin prinsip ini dilarang dipindahtangankan atau dilimpahkan pelaksanaannya kepada pihak lain. Ketentuan mengatakan, izin prinsip ini dilarang dipindahtangankan atau dilimpahkan pelaksanaannya kepada pihak lain.

Nah, ketentuan yang ditulis oleh Menteri Penerangan tadi, itu merujuk pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 yang menyebutkan, "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan." Dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut, "Ketentuan di dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah izin penyelenggaraan penyiaran diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan lembaga penyiaran berada di bawah penguasaan perseorangan atau badan hukum tertentu." Larangan dalam ayat ini juga mencakup larangan penyelenggaraan penyiaran oleh pihak yang bukan pemegang izin penyelenggaraan penyiaran, atau sebagian, atau seluruh saham lembaga penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain. Itu adalah ketentuan Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997.

Selanjutnya, pada diktum yang berikutnya, disebutkan karena izin prinsip berlaku dua tahun, maka apabila dalam waktu dua tahun perusahaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka izin prinsip batal dengan sendirinya. Nah, izin prinsip yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober, kemudian juga ditandatangani oleh masing-masing direksi yang intinya setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan izin prinsip ini.

Yang Mulia, sebetulnya pada era saya menjadi Anggota DPR, tidak ada rapat kerja dengan Menpen atau Departemen Penerangan karena memang tidak ada departemen itu. Karena Departemen Penerangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid tidak ada, sehingga sebetulnya tidak bisa dilanjutkan lagi proses karena memang tidak ada Menteri Penerangan. Karena di dalam ketentuan undang-undang itu, menteri yang dimaksud adalah Menteri Penerangan ... yang dimaksud adalah Menteri Penerangan, bukan menteri yang terkait dengan urusan komunikasi atau informasi. Di dalam Undang-Undang Penyiaran dan di dalam ketentuan-ketentuan mengatakan yang dimaksud dalam menteri adalah Menteri Penerangan.

Karena itu sebetulnya, Yang Mulia. Karena Menteri Penerangan tidak pernah mengeluarkan IPP, Menteri Penerangan tidak pernah

mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran. Karena izin itu ada dua tingkat, yang pertama izin prinsip, yang kemudian kedua adalah izin penyelenggaraan penyiaran. Menteri Penerangan tidak pernah mengeluarkan IPP kepada lima LPTS tersebut dan juga tidak pernah memberi kesempatan kepada salah satu dari sembilan cadangan yang tadi saya sebutkan sebagai pihak yang boleh ... akan diproses kalau memang kanal frekuensi tersedia.

Karena itu, kami berpendapat, memang kelima LPTS tersebut itu sebetulnya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi lembaga penyiaran karena memang tidak pernah ... tidak pernah diproses kelanjutannya untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Pada waktu itu, Departemen Penerangan yang bubar hanya rapat dengan kami dengan nama Badan Informasi Komunikasi Nasional. Tidak ada kepalanya, yang ada adalah *otorisator* keuangan, Bapak Manila. Jadi, pada waktu itu memang tidak bisa dilakukan pembahasan terkait dengan masalah-masalah lembaga penyiaran yang lahir pada era yang tadi saya sebutkan.

Karena itu, Yang Mulia, tatkala kami menjadi Ketua Pansus Undang-Undang Penyiaran. Masalah-masalah ini menjadi bagian penting yang kami bicarakan, sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (4) tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak boleh dipindahtangankan menjadi bagian penting yang kami bahas di dalam rapat pansus itu. Risalah rapatnya ada, dan kami sampaikan, tapi paling tidak saya ingin mengatakan demikian.

Ketentuan tentang norma substansi izin penyelenggaraan penyiaran tidak boleh dipindahtangankan, itu adalah diusulkan oleh DPR. Dan pemerintah yang baru periodenya, pemerintahan Ibu Megawati, memberikan tanggapan dan pendapatnya. Pada rapat kerja ke-12, tertanggal 13 Juni 2002, menteri negara komunikasi informasi, sekarang Bapak ... Almarhum Bapak Syamsul Ma'arif yang meninggal dua hari yang lalu berpendapat bahwa substansi tersebut dapat dipahami, namun wakil pemerintah meminta penjelasan kepada DPR tentang pemahaman atas pemindahtanganan untuk disepakati. Saya kutipkan, "Prinsipnya kami memahami, tidak bisa dong dari sini langsung dikasihkan kepada orang lain begitu saja, pemahaman itu secara substansial bisa kami terima, jelas mungkin harus ada kesepakatan dahulu mengenai pemindahtanganan." Itu kata Bapak Menteri Kominfo, sebagai wakil Pemerintah Bapak Samsul Ma'arif Almarhum.

Nah, sebagai mantan ... sebagai ketua rapat dan pimpinan pansus pada waktu itu, kami mempersilakan anggota-anggota DPR untuk memberi penjelasan kepada pemerintah karena memang ini adalah usulan DPR. Salah seorang anggota pansus, Bapak Bambang Sadono, menyetujui usul pemerintah dan menyatakan bahwa ketentuan ini mempunyai prinsip adanya jaminan keadilan bagi semua pihak. Artinya, bagi mereka yang tidak mampu lagi mengelola izin frekuensi yang

diberikan, maka dia tidak layak memindahkan sesuai kemauannya sendiri.

Jadi, yang *fair* adalah dikembalikan kepada pet ... dikembalikan lagi pada KPI atau pemerintah, untuk kemudian diberikan kesempatan kepada pihak lain yang lebih mampu melalui uji awal yang dilakukan lagi tidak semacam seperti sekarang yang di jual-beli dan sebagainya. Ini prinsip yang kita inginkan. Nah tetapi kemudian,antisipasi pemerintah ini cukup menarik untuk dipertimbangkan agar tidak ada celah lagi memainkan ketentuan itu, misalnya caranya di bawah tangan dan sebagainya.

Anggota pansus DPR yang lain Bapak Joko Susilo, yang sekarang menjadi terbesar di Swiss, memberikan sebuah contoh kasus yang terjadi pada saat itu, PT Global TV, sebagai tambahan makna substansi pemindahtanganan. Dia mempertanyakan ketidakjelasan bagaimana seorang Nasir Tamara yang diduga tidak mempunyai duit sepeser pun di kantung, ini ucapan resmi tertulis, mampu memperizin frekuensi untuk mendirikan PT Global yang dirancang pada waktu itu menjadi *TV* muslim. Dia mempertanyakan kemurahan hati pemerintah pada waktu itu, untuk memberikan izin kepada Nasir Tamara, mendirikan *TV* muslim pertama di Indonesia.

Namun dalam perkembangannya pada waktu itu, PT Global menjadi MTV (Musik Televisi), "Sama hurufnya M, Muslim menjadi Musik," kata Joko Susilo. Anggota pansus ini juga mempertanyakan kasus tersebut kepada pemerintah, namun Departemen Perhubungan kelihatannya menerima saja kasus tersebut dan tidak melakukan tindakan apa pun, padahal di daerah-daerah unit pelaksana teknis pemerintah menguber-uber *TV-TV* lokal.

Joko Susilo membeberkan kasus ini sebagai bahan (*suara tidak terdengar jelas*) kepada pemerintah, agar kasus semacam PT Global yang mencolok itu tidak terjadi lagi mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang lain. Terkait kasus PT Global TV yang pada waktu itu mengubah format dari *TV* muslim menjadi *TV* musik, anggota pansus Bambang Sandoro kemudian menyebut kasus yang sama, yaitu TV7. Dia mempertanyakan siapa pemilik izin penyiaran yang kemudian menjualnya menjadi TV7. Dari informasi yang ... informasi sementara yang diperolehnya, ternyata pemilik izinnya adalah temannya Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dahulu, informasi ini memang memerlukan konfirmasi.

Atas penjelasan dari anggota-anggota pansus DPR, kemudian saya mempersilakan pemerintah dan kemudian pemerintah memberikan kesempatan pada Dirjen Postel untuk memberikan penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan anggota DPR. Pada waktu itu, Dirjennya adalah Bapak Djamhari Dirjen Postel Departemen Perhubungan menceritakan bagaimana lima televisi baru tersebut memperoleh izin dari Departemen Penerangan (Depen) melalui seleksi dengan metode *beauty contest*.

Dia juga menyampaikan adanya izin prinsip dan izin penyelenggaraan penyiaran. Depen melanjutkan izin-izin itu kepada Direktorat Jenderal Postel untuk lebih mendetailkan *design* penyiaran, terutama masalah frekuensi juga letak-letak stasiun pemancarnya secara teknis. Kami melaksanakan permasalahan teknis, memang di dalam peraturan yang berlaku, selama masih dalam izin prinsip, "Izin itu tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh dipindahtangankan," demikian penegasan Bapak Jamhari. Lebih lanjut Dirjen Postel menjelaskan persoalan teknis dalam rangka pendirian stasiun penyiaran seperti pengetesan, uji layak operasi, serta evaluasi teknis penyiaran.

Lembaga-lembaga penyiaran baru tersebut juga melaporkan perkembangan pendirian dan operasi lembaga penyiaran itu, termasuk *TV muslim* yang dipersoalkan oleh para anggota pansus, tetapi laporan tertulis kepada dirjen menyebutkan, "Namanya tetap *TV muslim*, namun isinya sudah berubah, namanya tetap *TV muslim* tapi isinya sudah berubah. Di atas *TV muslim* dan di bawahnya sudah *TV muslim*." "Hal itu...," kata Pak Djahhari, "Di luar jangkauan kewenangan Departemen Perhubungan karena Departemen Perhubungan hanya mengurus soal teknis."

Nah, selama masa izin prinsip memang tidak boleh ada perubahan karena perintah kepada Lembaga Penyiaran adalah membangun stasiun penyiaran, pengetesan saluran frekuensi yang diberikan, dan uji coba siaran. Nah, uji siaran memang berlaku selama dua tahun. Nah, pemerintah memang mau menjadikan ... pemerintah dalam hal ini tentu saja Departemen Penerangan, memberikan izin penyelenggaraan penyiaran kepada perusahaan tersebut.

Nah, saat ... sejak saat itu memang izin penyelenggaraan penyiaran boleh atau bebas mencari partner baru. Tapi peralihan saham kemudian menjadi lebih besar dimiliki oleh partner baru, menurut Pak Djahhari sudah berada di luar kemampuan depart ... penerang ... sebagai ... kewenanga ... yang me ... di luar kemampuan departemen penerangan. Nah, merasa belum cukup dengan kebijakan pemerintah, anggota pansus yang lain mengatakan, membandingkan soal izin prinsip penyiaran semacam izin mendirikan bangunan atau IMB, sebuah hotel yang mengatur misalnya soal tata ruangnya.

Pada waktu itu disebutkan tentang Hotel Mulia karena pada saat yang sama, saya adalah juga panja soal kasus Hotel Mulia yang peruntukannya berbeda di daerah Gelora Bung Karno. Apakah kepada pimpinan *Global TV* waktu itu, masih sama kan? Dapat dikenakan sanksi atau ditindak karena mengubah IMB-nya penyiaran. Menurut Pak Djahhari, hal itu di luar jangkauan wewenang Departemen Perhubungan karena memang Departemen Penerangan tidak ada. Dari pembahasan pemindahtanganan tersebut, maka sebagai ketua pansus kemudian saya mengusulkan agar usulan-usulan tadi dipertimbangkan dan dirapatkan pada tim perumus yang pada harinya melahirkan ketentuan yang pada

Pasal 34 ayat (4) yang berbunyi, "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain", dan lebih lanjut penjelasannya berbunyi sebagai berikut. "Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan pada badan hukum tertentu dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Itulah hal-hal yang terkandung di dalam proses pembahasan di DPR Pada waktu itu. Yang pertama, memang pemerintahnya dua. Pemerintah zaman Gusdur dan pemerintah zaman Ibu Megawati. Masukan-masukannya juga dimasukkan pada era Gusdur dan juga pada era pemerintahan Ibu Megawati, menterinya berbeda-beda, tetapi kemudian kedua masukan itu bukan menjadikan masukan dan pemerintah yang sama.

Sidang Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Ketua dan Pak Hakim Ketua. Tentang Pasal 18 ayat (1) mengenai pemusatan, kepemilikan, dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. *Draft* atau rancangan undang-undang penyiaran, itu dibahas melalui cara, berbagai cara termasuk mekanisme lobi secara tertutup untuk mempercepat proses pembahasan selain melalui rapat kerja pansus secara terbuka. Ketentuan Pasal 18 ini, termasuk dalam kelompok Dim-Dim atau daftar inventaris yang dibahas. Melalui mekanisme lobi antara pimpinan pansus, wakil-wakil dari semua fraksi, dan pejabat-pejabat yang mewakili pemerintah. Semula, draft usulan DPR atau Dim 107, Pasal 16 ayat (1) (...)

36. KETUA: MOH MAHFUD MD

Baik, di ... dipersingkat, Pak, ya.

37. AHLI DARI PEMOHON: PAULUS WIDIYANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dan pada waktu itu memang perubahannya adalah kata dilarang menjadi kata dibatasi. Yang Kemudian pemerintah mensepakati untuk mengubah kata-kata apa ... penyelenggara menjadi kata lembaga yang kemudian menjadi istilah baku di dalam ketentuan itu. Mengenai wilayah siaran, pada mulanya pemerintah memang mengusulkan cara-cara pembatasan, pembatasan wilayah yang disebutkan misalnya:

- a. Penyelenggara jasa penyiaran radio dilarang memiliki lebih dari dua izin penyelenggaran-penyelenggaraan radio di wilayah layanan siaran yang sama.
- b. Penyelenggaraan jasa penyiaran televisi lokal dan jaringan dilarang memiliki lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran televisi di wilayah layanan siaran yang sama.

Kemudian, usulan pemerintahan yang lama diganti dan kemudian dimasukkan usulan yang baru, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi bahwa ... yang berbunyi, "Pembatasan ini dilakukan dengan cara dibatasi." Dari kata dilarang kemudian diganti menjadi kata "Dibatasi".

Yang Mulia Hakim Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Tentu saja kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemin ... pasal tentang pemindahtanganan yang dibahas pada Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 memang berdasarkan pengalaman-pengalaman buruk pada era ... era pada waktu itu, sehingga kami tegas bahwa pemindahtanganan itu dilarang karena tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mendapatkan izin penyiaran-penyiaran.

Semacam tadi saya katakan lima yang kemudian izinnya berpindah-pindah, yang sembilan yang cadangan tidak bisa diproses ke atasnya. Tapi, justru pemindahtanganan terjadi antara mereka yang sudah mempunyai lembaga penyiaran atau sudah mempunyai IPP. Bagi kami atau bagi saya, hal-hal semacam ini bertentangan dengan rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Karena itu sebagai Ahli kami mohon agar apa yang dimintakan oleh Pemohon bisa menjadi hal yang disepakati karena memang pembatasan yang diartikan itu adalah dibatasi dengan satu izin penyelenggaraan penyiaran dalam satu wilayah siaran, dan kemudian juga pemindahtanganan agar juga dilarang karena betul-betul bertentangan dengan rasa keadilan. Kami mengharapkan kepada sidang Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Semoga keadilan senantiasa mewarnai dan menjiwai sistem penyiaran nasional kita. Terima kasih.

38. KETUA: MOH MAHFUD MD

Terima kasih, Pak Paulus. Berikutnya, Bapak Ichlasul Amal.

39. AHLI DARI PEMOHON: ICHLASUL AMAL

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, yang akan saya sampaikan dengan tema demokrasi dan regionalisme. Tujuan reformasi adalah demokratisasi, implementasi dari demokratisasi antara lain direali ... direalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang yang sangat revolusioner dan mencerminkan esensi

reformasi, yaitu perubahan dari sistem kekuasaan otoriter yang sentralistik ke sistem kekuasaan demokratik yang desentralistik.

Sistem kekuasaan desentralistik adalah salah satu syarat utama demokrasi dan realisasinya adalah melepaskan dan mendistribusikan sebagian kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat ke institusi lain dan khususnya pemerintah daerah ke wilayah pemerintahan yang lebih rendah. Khusus tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wewenang atau otoritas pemerintah pusat di semua bidang kecuali bidang moneter, pertahanan, luar negeri, agama, dan hukum didelegasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota. Pendelegasian kewenangan pusat ke daerah tersebut disebut dengan otonomi daerah. Berbeda dengan pengertian otonomi daerah zaman orde baru yang hanya menekankan segi administratif, dimana pendelegasian pusat ke daerah dalam segi administrasi dan politik. Dalam hal administratif, daerah sepenuhnya berhak mengelola administrasi keuangannya yang didistribusikan oleh pusat ke daerah secara (*suara tidak terdengar dengan jelas*), berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sementara kewenangan politik berupa kebebasan daerah memilih kepala daerahnya, gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam perjalanannya, otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Egoisme terutama pada tingkat kota dan kabupaten sangat kuat. Masing-masing daerah terutama dalam mengelola keuangannya hanya mementingkan wilayahnya sendiri sehingga sering menciptakan konflik. Pada tahun 2004, presiden sebagai konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi lewat DPRD. Ini tertuang dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Di samping itu, kewenangan pemerintah provinsi dalam koordinasi kabupaten dan kota diperkuat persaingan antarkabupaten dan kota dapat diselaraskan karena semua peraturan daerah yang diterbitkan oleh kabupaten dan kota harus disetujui oleh pemerintah provinsi yang meneruskannya ke Departemen Dalam Negeri. Ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan karena kabupaten dan kota merasa otonominya dikurangi dengan adanya intervensi dari pemerintah provinsi dan Departemen Dalam Negeri, sementara pemerintah provinsi yang sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak memiliki wilayah untuk menerapkan kewenangan otonominya dengan undang-undang yang baru lebih jelas posisi kewenangan otonominya.

Kewenangan di bidang keuangan, pemerintah provinsi semakin menonjol dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tentang Perimbangan Keuangan dan Pendistribusian dari pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah provinsi. Perdebatan yang kemudian

muncul adalah apakah otonomi daerah sebaliknya ... sebaiknya diletakkan saja pada kabupaten dan kota, sedangkan provinsi *c.q.* gubernur ditunjuk langsung oleh ... dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebaliknya otonomi melihat otonomi yang diletakkan pada kabupaten dan kota terlalu kecil sebagai unit ekonomi dan politik untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Terlepas dari perdebatan di atas, mana yang paling baik? Sistem pemerintah daerah tetap berlangsung seperti apa adanya. Namun kecenderungan baik para politisi maupun sejumlah ahli administrasi pemerintahan berpendapat bahwa kewenangan pemerintah provinsi harus diperkuat agar koordinasi atas pelaksanaan program pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lebih efisien dan efektif. Dari segi pandangan bahwa otonomi daerah mengandung elemen pelaksanaan prinsip kebinekaan atas wilayah-wilayah di Indonesia, maka provinsi adalah repre ... representasi dari unit identitas kebinekaan tersebut. Provinsi-provinsi di Indonesia pada dasarnya dibentuk atas dasar pertimbangan unit identitas kultural penduduk di wilayahnya. Karena itu provinsi sebagai suatu region dengan atribut kedaerahan dan budayanya sangat sesuai bila dipakai sebagai dasar *disbursement* kekuasaan dan kekuatan yang terpusat di daerah-daerah. Di sinilah relevansi bila provinsi dijadikan ukuran, batas-batas *disbursement*, ferkuensi penyiaran yang selama ini sangat tidak demokratis karena sangat tersentralisasi di pusat.

Dari dasar pemikiran seperti tersebut di atas, inilah sebenarnya sentralisasi dan pemusatan kepemilikan media, khususnya media penyiaran mengingkari amanat Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan adanya otonomi daerah yang diperluas, yang mengamanatkan agar dinamika penyiaran baik itu meliputi kepemilikan dan ini juga tumbuh di daerah. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mengamanatkan sebuah sistem penyiaran berjangkauan yang mengakomodir dinamika daerah. Tetapi hal tersebut tidak berjalan secara baik. Selanjutnya, Undang-Undang Penyiaran juga mengamanatkan agar televisi di daerah, khususnya televisi lokal tidak dikuasai oleh Jakarta. Tapi yang terjadi, televisi lokal daerah dikuasai oleh stasiun televisi nasional yang berada di Jakarta lewat penafsiran yang salah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lewat Mahkamah Konstitusi, kita berharap agar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditafsirkan secara benar, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: MOH MAHFUD MD

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih Prof. Ichlasul Amal. Berikutnya, Pak Prof. Tjipta Lesmana. Pak Tjip, kalau bisa selesai dalam 20 menit. Kami sering melihat Bapak di televisi kalau bicara bisa *pointers* tapi jelas, tegas. Sekarang diulangi di sini, Pak.

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TJIPTA LESMANA

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua.

Apa yang kita perdebatkan selama delapan sidang di ka ... Mahkamah Konstitusi, menurut saya bisa dirangkumkam dengan sederhana sekali. Dua kalimat ever ... *affirmative, very simple*.

Yang pertama adalah praktik monopoli atau oligopoli, atau pemusatan pe ... ke ... kepemilikan, kini sudah merambah media penyiaran kita, khususnya pertelevisian.

Masalah pokok yang kedua. Praktik monopoli atau oligopoli media penyiaran akan mengancam proses demokratisasi opini karena kelompok media di bawah satu bendera dapat menghilangkan *diversity of content* yang menjadi pilar penting sistem demokrasi.

Jadi pokok permasalahan adalah ketakutan-ketakutan bahwa kalau ada pemusatan kepemilikan, opini akan menjadi seragam, opini akan menjadi *bias*, publik dirugikan, sistem demokrasi tidak jelas, akan rusak sistem demokrasi ini. Ada ketakutan-ketakutan. Yang dimaksud oleh *diversity of content* menurut Para Pemohon adalah *diversity of opinions*. Mereka tidak banyak mempersoalkan soal ... soal film, *talk show*, soal ... soal ... soal sinetron, dan lain sebagainya. *Content of opinions*, jadi *opinion-opinion*.

Jadi secara skematis saya memberikan skema di sini, alur pemikiran dari Pemohon adalah *too* simplistis, amat sederhana sekali. Yaitu perumusan kepemilikan, melahirkan *omnipotent power* pemilik media. *omnipotent power* selanjutnya akan membuat *news room* terkooptasi, dikangkangi *news room* oleh pemilik penyiaran.

Kemudian selanjutnya, apa akibatnya? Akibatnya pemberitaan dipengaruhi tidak lagi objektif. Dan terakhir akibatnya apa? Pandangan dan sikap halayak menjadi *bias*. Saya katakan ini pemikiran simplistis karena Pemohon ini hanya fokus kepada teori agenda *setting*, tadi ada Saksi Ahli menyinggung agenda *setting*.

Majelis Hakim yang saya muliakan, bukan saya bermaksud mengkuliahkan marilah kita bahas sedikit agenda *setting*. Ini *the core of the problem*, inti permasalahan dari 8 kali sidang ini saya sudah cermati dengan secermat-cermatnya di sini inti permasalahannya, mereka itu seperti merangkul agenda *setting* bahwa teori agenda *setting* ini hebat luar biasa, oke. Agenda *setting* mengatakan bahwa agenda media dapat

mempengaruhi agenda publik, agenda publik pada gilirannya akan mempengaruhi agenda pemerintah. Apakah begitu simplistis? Tidak, siapa bilang. Lihat kasus Bank Century, semenjak semester 3 2009 sampai akhir 2010 media semua sudah menggempur kasus Bank Century, sudah habis-habisan dibuka semua, hasilnya bagaimana? Sampai hari ini tidak bergeming aparat hukum, KPK juga tidak bergeming. Jadi kita lihat impotensi media di situ, saya berikan contoh banyak sekali memang betul media, saya mengatakan media ada *power* yes, orang munafik yang mengatakan media tidak punya *power*, semua ahli komunikasi mengatakan setuju media punya *power* bisa mempengaruhi yang menjadi debatable, yang menjadi kontroversial adalah seberapa besar pengaruh *power* dari media.

Nah, saya berpendapat juga banyak Prof, Dr komunikasi di Amerika dimana-mana media *is not very power full the power of media is very limited*, terbatas, terbatas oleh apa? Banyak variabel-variabel lain *intervening variable* yang akan mempengaruhi *power* dari media. Nah, saya berikan contoh misalnya ini di sini ... kasus Anas Urbaningrum, Anas banyak disebut-sebut oleh media terlibat dalam kasus korupsi, hambalang, macam-macam segala *gitu* ya. Media sudah gempur, "Kompas" misalnya sebagai barometer nasional suatu hari menulis "Anas menerima sekian miliar". Semua televisi media cetak juga begitu, kita lihat. Majelis Hakim yang saya muliakan, apa yang terjadi tidak bergeming, di situ kelihatan sekali. *No, media is not very powerfull* mempengaruhi publik, tidak, banyak contoh lagi. Memang penggagas dari agenda *setting* memberikan contoh paling bagus tentang *power* dari media yaitu rontoknya pemerintahan Richard Nixon karena tersangkut oleh ... tersangkut kasus watergate, dihantam terus, hantam terus, turun akhirnya Nixon tetapi 20 tahun kemudian media, tidak media Amerika, tidak berdaya merontokkan Bill Clinton, Bill juga melakukan pelecehan seksual di *expose* habis-habisan, satu tahun file saya segunung tinggi sekali karena saya sangat berminat kasus ini, gempur terus, gempur terus, kongres ditekan untuk *impeachment*, yes senat menggelar *impeachment* di sana untuk menjatuhkan Bill Clinton hasilnya *zero*, kalah dan rakyat Amerika seperti tersipu-sipu "Sudahlah-sudahlah."

Amerika terkenal sebagai bangsa yang tidak bisa mentolerir pemimpin yang cacat hukum berbeda dengan Eropa, dengan Prancis, dengan Jerman misalnya. Di Perancis rakyat mengatakan itu masalah *private*, masalah seksual, masalah *private* jangan dicampuradukkan, media tidak antusias membongkar terutama mengenai kasus terakhir Presiden IMF itu diduga melakukan pelecehan seksual di Newyork, saya waktu itu lagi di Perancis, lagi di Jerman tiap hari saya bongkar koran-koran, koran Amerika, koran Eropa tidak antusias meng-*expose*. Sebaliknya dari Eropa saya ke Amerika pas kejadian hari itu, media

Amerika setiap hari cetak dan televisi gempur terus soal kasus President AMF.

Saya ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan paradigma, kultur antara bangsa Amerika dengan bangsa Perancis khususnya. Di Amerika tidak bisa ditolerir pemimpin yang cacat hukum tetapi aneh bin ajaib dalam kasus Bill Clinton media *is not powerfull*. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa media sebetulnya *is not very powerfull* karena orang komunikasi mungkin juga para Pemohon tidak pernah belajar tentang satu teori komunikasi lain teori *uses and gratifications* (Teori UG). Teori UG ini adalah bertolak belakang dengan teori agenda *setting*, teori UG mengatakan bahwa media *is not powerfull*, media wajib mengakomodir aspirasi kebutuhan dari *audience*, dari khalayak. Media yang tidak mengadopsi, tidak memenuhi seoptimal mungkin aspirasi kebutuhan khalayak, umurnya *is a matter of times*, tinggal waktu saja media itu akan ditinggal, contohnya banyak sekali. Ada sebuah stasiun televisi yang di-*backup* oleh koran raksasa di Jakarta, akhirnya dia *klepek-klepek* hampir mati, pemiliknya bicara dengan saya empat mata, "Bung Tjipta, saya pusing!"

"Kenapa Pak?"

"Saya *bleeding*."

"Kenapa *bleeding*?"

"Pusing saya pikirkan televisi saya. Tolonglah kalau anda ada pengusaha coba carikan, saya mau jual televisi saya."

Jelas sekali di sini berlaku teori UG karena konten televisi itu jelek, tidak bagus, akhirnya dibeli 49% oleh ... oleh stasiun televisi lain. Dalam tempo satu tahun televisi tadi yang hampir *klepek-klepek* itu dia bangkit kembali dan *recovery* dengan hebat sekarang ini, televisi itu menjadi ATM si pemilik. Kenapa bisa lebih cepat? Karena CEO-nya hebat sekali, konten, Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan, konten, konten, konten. Jadi UG ini sebetulnya yang berlaku, bukan agenda *setting*. Saya tidak mengatakan agenda setingnya mandul, pada saat tertentu bisa efektif, tapi banyak saat tidak efektif.

Apa kaitannya dengan paparan saya ini? Kaitannya adalah bahwa pemilik modal si konglomerat akan campur tangan ya, *news room* akan diobok-obok, muat ini, tidak muat ini, muat ini, tidak muat ini. Betul tidak? Tidak. Sekali-kali yes, sekali-kali bisa, tidak, tidak. Saya cek banyak sekali ya, pemilik (*suara tidak terdengar jelas*), tidak. Karena *news director* yang profesional, yang berpengalaman, dia akan mampu memberikan pemahaman kepada pemilik, "Bos tolong jangan terlalu intervensi, percayakanlah kepada kami, percayakan pada kami, apa yang dimuat, apa tidak dimuat." Sekali-kali intervensi tentu saja, tentu saja. Tetapi orang seringkali lupa dengan satu teori lagi, teori yang kita sebut *redundancy theory*.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Banyak orang ketakutan, di 2014 masih lama, ada partai politik yang sudah kampanye

tiap hari, tiap jam kampanye. Saya katakan, "Biarkan saja, mereka tidak mengerti itu ada komunikasi." Karena kalau kita tampil terlalu sering, bisa berbalik, orang jenuh, enek orang itu, dia lagi, dia lagi. Jadi keliru, jangan dipikir kita sering kampanye akan hebat, salah. Lihat Pak SBY, tahun 2004 Pak SBY tidak didukung oleh banyak media, Pak SBY tidak belum ... belum menguasai media masa, belum tapi terpilih dengan gilang gemilang, hebat sekali. Kenapa? Banyak faktor-faktor lain, banyak faktor-faktor lain. Jadi media *is not powerfull*, jangan terlalu takut media ini hebat, si bos akan mempengaruhi. Tidak, ya. Saya bicara dengan seorang pemred televisi besar, dia mengatakan sama saya, "Tidak Pak Tjipta, bos saya sungguh mati saya berani sumpah tidak pernah intervensi di *news room*, kalau intervensi saya sudah mengancam, saya cabut, saya keluar." Ketakutan bos ini ya. Jadi tetap *news room* dikendalikan oleh para jurnalis terutama melalui apa? Mekanisme rapat, rapat, rapat.

Nah, jadi dua teori ini sangat bertolak belakang ya. Yang bagus adalah kombinasi tetapi saya berpendapat teori UG lebih paten daripada teori agenda *setting*. Sekali lagi televisi, koran, cetak radio, tetap kontennya harus orientasi kepada kebutuhan publik, kebutuhan halayak. Kalau berbalik dia menabrak kebutuhan atau *need* dari khalayak, dia akan ditinggal.

Ada sebuah koran ya, pada masa orde baru. Koran ini dikenal sebagai koran partai politik tertentu ya, oke. Setelah reformasi dia berubah total sekali tetap sampai hari ini tidak laku. Stigma sudah keras sekali, koran anda koran partai politik.

Ada lagi satu koran, pada hari ini koran yang kiblat pada penguasa, tidak ada. Kita cari koran sudah ujung ke ujung susah sekali, koran ini tidak laku. Itu artinya apa? UG teori bertahta maha hebat sekali. Barang siapa media yang kontennya bertabrakan dengan kebutuhan, dengan *demand* dari khalayak dia akan ditinggalkan.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Jangan sekali-sekali berpendapat publik ini bodoh, bisa kita *cekokin* apa, jangan. Pembangunan adalah pisau bermata dua, pembangunan sekaligus menghasilkan rakyat yang kritis, rakyat yang hebat sekali, hebat sekali.

Nah, oleh karena itu ya, jadi sebetulnya selalu terlalu takut sekali bahwa *owner* ini akan mendikte, mendikte, mendikte, tidak, *in reality*, tidak. Nah, saya lihat bahwa saya bukan mendukung seseorang boleh saja memiliki 10 atau 20 tentu saja itu tidak baik. Dan Majelis Hakim yang saya muliakan, jangan lupa, jangan lupa, konglomerasi pers di Indonesia sudah terjadi semenjak orde baru. Koran waktu itu SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) bukan rahasia lagi. Saya wartawan sejak tahun 1970 sampai hari ini saya professor, saya tetap wartawan, saya tahu persis SIUP waktu itu diperjualbelikan. Pada era Pak Harto pun sudah ada konglomerasi pers dan terus sampai sekarang, sampai sekarang.

Saya bingung kenapa di televisi orang kacau, orang takut, galau, kenapa di cetak tidak? Pada akhir-akhir ini ada seorang pengusaha, dia memiliki 100 lebih Koran, tidak ada yang gugat, konglomerasi pers cetak sudah terjadi Sabang sampai Merauke. Saya pergi ke Jambi, ke Bengkulu, ke Ambon, ke Papua, selalu saya tanya, "Koran apa di sini yang paling bagus yang nomor 1?"

"Koran ini, Pak."

"Siapa pemiliknya?"

"Oh, ini grup ini, Pak, grup ini, Pak."

Semua masuk di grup, kenapa kita tidak risaukan? Orang-orang komunikasi kadang-kadang lupa, efektifitas media cetak seringkali lebih dahsyat daripada efektifitas media televisi. *Yes*, pada kasus tertentu televisi lebih efektif dari media cetak, tapi *overall* baca buku semuanya. Majelis Hakim, bukan saya ingin mendiktekan, media cetak lebih *powerful* daripada televisi. Televisi cuma instan, sebentar saja, tapi pengaruhnya masuk ke otak, masuk ke hati kita, media cetak lebih *powerful*. Kenapa kita tidak dirisaukan, kenapa kita tidak ... dewan pers segala, *gitu* ya, batasi, batasi? Ini ada *unfairness*, ada ketidakadilan.

Nah, poin terakhir yang ingin saya katakan adalah konglomerasi pers, termasuk konglomerasi televisi, termasuk juga *cross ownership*, ini adalah fenomena global, global, global. Anda sulit menghalangi ini, sulit sekali, global. Di Amerika, negara raksasa, ada puluhan ribu media dikendalikan, dikuasai oleh 10 raksasa, *this is fact*, fakta ini. Saya sebutkan di sini ada perusahaan yang bukan perusahaan media, GE (General Electric) sekarang sudah konglomerat media yang luar biasa sekali ya, ada sejumlah media.

10, Majelis Hakim yang saya hormati. 10 *corporate* raksasa menguasai puluhan ribu media di Amerika, *that is fact*. Amerika dulu keras sekali, dia regulasi keras sekali, tapi belakang dia lepas, kenapa dilepas? Tidak efektif, Anda tidak bisa membendung air yang begitu deras sekali, tidak bisa, tidak bisa. Nah, saya tidak mengatakan bahwa biarkan saja orang memiliki 10, 20 stasiun televisi, tidak, ya. Konglomerasi pers, *cross ownership* pasti terjadi di Indonesia, ini suatu keniscayaan. Tidak bisa siapa pun membendung, tidak bisa, kenapa? Jangan lupa teori sistem yang digagas oleh Prof. Harsya Bachtiar, ya. Teori sistem mengatakan, "Sistem pers, sistem media ini tidak berdiri sendiri," Majelis Hakim, tidak. Sistem pers didikte oleh sistem politik, oleh sistem ekonomi, oleh sistem Konstitusi, dan tertinggi adalah sistem ideologi Pancasila kita.

Nah, kita sama-sama tahu, saya Anggota Komisi Konstitusi ada beberapa Hakim Konstitusi sekarang yang saya muliakan ini juga mantan Anggota Komisi Konstitusi. Kita sama-sama waktu itu mengkritik bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang kebablasan. Empat kali amandemen tahun 1999 sampai 2002, melahirkan sistem politik yang sangat liberal. Sebagai wartawan, saya banyak bicara dengan duta

besar, dengan ... dengan para diplomat saya undang ke rumah saya. Diplomat Amerika pun mengatakan, "Eh, Mr. Lesmana, *you are economic system is more free than it America.*" Sistem ekonomi Amerika ... sistem ekonomi Indonesia ini lebih liberal daripada sistem ekonomi Amerika, negara bapak moyang demokrasi.

Nah, jangan kita bilang monopoli. Sekarang apa pun juga sudah ... sudah ... sudah caplok sini-caplok sini, luar biasa sekali. Impor misalnya, semua diizinkan impor, kentang impor, bawang merah impor, garam impor, bagaimana? Ini sistem liberal, sistem liberal. Karena kita mengubrak-abrik pasal dan roh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 yang begitu cantik, yang begitu susah payah disusun oleh *Founding Fathers* kita, mengamankan ekonomi kita, menganut sistem gotong-royong, menganut sistem koperasi. Diubrak-abrik sistem ini, Pasal 33 ayat (3), kemudian lahir ekonomi kita berdasarkan prinsip efisiensi-efisiensi.

Nah, Majelis Hakim yang saya muliakan. Konglomerasi pers tidak selalu negatif, banyak positifnya. Positifnya misalnya efisiensi ya, bisa diatur manajemen atau semua ini, banyak poin-poin yang positif kalau kita bongkar *text books* banyak positifnya. Negatifnya, terutama adalah kekhawatiran, ketakutan. Ibarat hantu, *news room* sudah hancur selama ini, hancur sekali. Nah, dengan lain perkataan, kalau kita mau benahi semua tidak bisa hanya benahi bisnis penyiaran, harus dibenahi sistem ekonomi nasional yang sudah kebablasan begitu liberal.

Ya, jadi menurut saya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ... adalah pemikiran yang terlalu simplistis tuduhan bahwa konglomerasi pers dapat membahayakan demokrasi media. Bahwa konglomerasi pers membahayakan kebebasan pers karena khlayak tidak lagi menikmati *diversity of content* di samping kekhawatiran khlayak tidak lagi dapat memperoleh informasi yang benar dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Poin terakhir. Sampai hari ini, saya tantang siapa pun. Belum pernah ada hasil riset yang *convincing*, yang meyakinkan bahwa konglomerasi pers si *owner*-nya akan mempengaruhi terus-menerus konten dari media, tidak ada, tidak ada, saya kutip di makalah saya beberapa hari ini tidak ada. Ada penelitian yang mempengaruhi, *yes* ada pengaruh berita-beritanya, tetapi banyak juga penelitian yang mengatakan tidak, tetap otonomi dimiliki oleh *news room*, oleh *news director*, dan staf-nya.

Majelis Hakim yang saya muliakan, itulah ringkasan paparan saya karena Bapak Ketua Majelis meminta saya untuk mengejar-ngejar waktu, saya juga kejar-kejar. Terima kasih, Bapak Majelis, terima kasih.

42. KETUA: MOH MAHFUD MD

Baik, terima kasih Bapak Tjipta Lesmana. Biasanya kita berhenti paling lama sidang itu jam 12.30 WIB, tapi ini sudah jam 13.30 WIB karena ini memang dijadwalkan untuk sidang terakhir, sehingga sidang berikutnya adalah pengucapan putusan Majelis, yang itu nanti tergantung pada berapa lama Majelis itu mendiskusikan ini. Tetapi sebelum itu, sebelum Majelis Hakim memulai diskusi-diskusi diminta kepada Pemohon, kepada Pemerintah, Kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan kesimpulan dari seluruh jalannya persidangan ini menurut perspektif masing-masing tentunya dan menurut keyakinan masing-masing pihak. Pada hari Rabu tanggal 18 April tahun 2012, jam 16.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi diserahkan tanpa sidang resmi, tapi langsung ke lantai 4 ke bagian Kepaniteraan. Nah, sesudah itu baru akan diberitahu untuk pengucapan vonis.

Nah, untuk itu diucapkan terima kasih, dan sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.31 WIB

Jakarta, 5 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.